

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM**

**TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN**

(Studi Kasus di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

**SKRIPSI**



Oleh:

**MARSANDA PUTRI**

**101200067**

Pembimbing:

**RIF'AH ROIHANAH, S.H., M. KN.**

**NIP 197503042009122001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

## ABSTRAK

**Putri, Marsanda** 2024. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.

**Kata Kunci /Keywords :** Sosiologi Hukum, Hak Anak, Pola Interaksi

Perceraian akan memiliki konsekuensi hukum terutama pada anak, ialah memastikan tetap terlaksana kewajiban terhadap hak anak dan memastikan pola interaksi yang baik antara orang tua dan anak. Namun pada faktanya beberapa keluarga di Kelurahan Kadipaten lalai dengan kewajiban hak-hak serta pola interaksi antara orang tua dan anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua lalai dengan tanggung jawabnya antara lain : (1). Faktor pekerjaan (ekonomi), (2). Faktor komunikasi, (3). Faktor tanggung jawab, ada seorang bapak berdalih bahwa ia juga menanggung kewajiban biaya rumah tangga dengan keluarga yang baru.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pola interaksi orang tua dan anak dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum orang tua dalam pelaksanaan kewajiban memenuhi hak anak pasca perceraian pada Kelurahan Kadipaten berpatokan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan cukup rendah. Dalam pemenuhan hak anak, siapa yang mendapatkan hak asuh anak dialah yang memenuhi hak anak. Adapun orang tua yang patuh hukum disini termasuk dalam indikator *identification* dan *internalization*. Ada 4 ibu, mereka mematuhi hukum karena mengetahui dan memahami bagaimana adanya aturan hukum harus dilaksanakan guna kebaikan anak mereka. Mengenai pola interaksi orang tua dengan anak, pada beberapa informan kesadaran hukum dalam pemenuhan interaksi dengan anak dikatakan cukup rendah. Hal ini terlihat 4 dari 10 orang tua sudah tidak ada kontak dengan anak. Lalu kemudian menurut perspektif kepatuhan hukum, semua ibu dalam informan penelitian ini termasuk dalam indikator kepatuhan hukum *identification* dan *internalization*. Pertama oleh Ibu dari BAF, meskipun tidak tinggal bersama BAF namun masih beberapa kali telfon dengan BAF. Kedua Ibu SN dan Ibu DR walaupun menjadi PMI tidak menghalangi untuk berinteraksi dengan anaknya. Terakhir, yaitu Ibu DR dan Ibu J, karena tinggal bersama maka otomatis interaksi selalu terjalin diantara keduanya.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Marsanda Putri  
NIM : 10200067  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP HAK ANAK  
PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN  
KADIPATEN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN  
PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 27 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H

NIP. 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Rifah Roihanah, S.H., M.Kn

NIP. 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Marsanda Putri  
NIM : 101200067  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Hak Anak  
Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kelurahan  
Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten  
Ponorogo)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 31 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 7 Juni 2024

**Tim Penguji:**

- |                 |                               |   |
|-----------------|-------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.    | (  ) |
| 2. Penguji I    | : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.   | (  ) |
| 3. Penguji II   | : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn. | (  ) |

Ponorogo, 7 Juni 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
  
**Dr. Hidayatun Nisiani Rofiah, M.S.I.**  
NIDP 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marsanda Putri

Nim : 101200067

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 10 Juni 2024



**Marsanda Putri**

NIM. 101200067

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsanda Putri

Nim : 10120067

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/ Tesis : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo 27 Mei 2023



Marsanda



NIM. 101200067

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu bentuk proses sosial di mana interaksi sosial terjadi, adanya hubungan timbal balik dengan masing-masing orang terlibat memainkan peran secara aktif. Akad yang terkandung dalam kata nikah atau *tazwīj* sebuah seremonial yang sakral sehingga memunculkan suatu hak dan kewajiban suami istri.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengartikan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>3</sup> Perwujudan tujuan pernikahan guna menciptakan keluarga yang damai dan teratur dengan keturunan yang sah memerlukan sikap saling membantu dan melengkapi satu sama lain.<sup>4</sup>

Perkawinan akan menghadapi banyak tantangan, seperti perbedaan pendapat, penyesuaian sifat, dan banyak lagi, yang dapat menyebabkan

---

<sup>1</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014), 8.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Haji. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta. 2004), 8

<sup>3</sup> Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011) 64

<sup>4</sup> Moh. Nurul Huda & Abdul Munib, "Compilation of the Purpose if Mariage in Positive law, Cutomary Law, and Islamic law," *Voice Justisia* : Vol. 6 No. 2 (2022) 47

ketidakharmonisan keluarga hingga pertengkaran, dan beberapa pasangan bahkan memutuskan untuk bercerai. Karena perceraian dapat merugikan banyak pihak, seperti merusak nama keluarga dan menyebabkan luka pada anak, perceraian harus dihindari dalam perkawinan. Perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan melalui proses hukum dan agama karena tuntutan salah satu pihak. Proses perceraian hanya dapat diputuskan antara pasangan suami istri dan harus diputuskan secara sah oleh pengadilan dan harus berdasarkan alasan yang jelas.

Mengingat perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut berdampak kepada perceraian yang memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka. Di lain hal, tidak lepas orang tua memperlakukan anaknya setelah perceraian bertentangan dengan ketentuan undang-undang perlindungan anak tentang perlindungan hak-hak anak. Dalam kasus perceraian, kebanyakan masalah yang muncul adalah siapa yang akan menjaga anak, siapa yang akan memeliharanya, dan siapa yang akan menanggung biaya hidupnya.<sup>5</sup>

Anak merupakan generasi penerus keluarga dan masyarakat yang sekaligus pemilik dan pengelola masa depan bangsa dan negara yang harus sehat, cerdas, terdidik berakhlak, dan berjiwa sosial terhadap sesama manusia. Kedua sisi ini mengharuskan kepada masyarakat khususnya orang tua untuk memberikan kasih sayang, pengasuhan yang tepat dan

---

<sup>5</sup> Hadi Santoso, "Faktor Penyebab Perceraian Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2021): 111.

bermanfaat bagi anak dalam aspek intelektual, mental emosional, spiritual, dan sosial, di samping juga memberikan perlindungan dari segala tindakan yang bertentangan.<sup>6</sup>

Kewajiban orangtua pasca perceraian merupakan peringatan penting dalam memenuhi hak anak dan mempersiapkan mereka untuk masa depan. Namun, beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya dan keterbatasan komunikasi dengan orang tua mungkin menghambat pencapaian anak pasca perceraian. Keterbatasan komunikasi dengan salah satu orang tua dapat menyebabkan kesulitan dalam menyampaikan informasi dan perasaan anak pasca perceraian, sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam pemenuhan hak anak.

Anak yang tidak terpenuhi haknya pasca perceraian tetap dibiarkan menghadapi berbagai masalah, termasuk dalam hal pendidikan dan keterbatasan komunikasi dengan salah satu orang tua. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kerja sama antara orang tua yang bercerai, keterbatasan ekonomi, dan persoalan emosional yang memengaruhi pemenuhan hak-hak anak. Meskipun hukum menetapkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak pasca perceraian, namun dalam kenyataannya, pemenuhan hak-hak anak seringkali tidak optimal. Implikasi dari hal ini adalah kurangnya perhatian terhadap pemenuhan hak anak, terutama dalam hal pendidikan dan kesejahteraan, yang seharusnya

---

<sup>6</sup> Nani Fitria Dan Universitas Islam Negeri Walisongo, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Prespektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen), *Skripsi* (2023), 58

menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua, meskipun mereka sudah bercerai.<sup>7</sup>

Adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak anak. Undang-undang yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya, termasuk pemenuhan hak bertemu untuk, hak pengasuhan, hak pendidikan, serta hak pembiayaan hidup. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa perlindungan anak harus dilakukan secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pemenuhan hak anak pasca perceraian merupakan kewajiban yang harus dijamin sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memaparkan terkait kewajiban dan hak-hak anak yang seharusnya masyarakat mempunyai kesadaran dan kepatuhan terhadap Undang-Undang tersebut. Kesadaran dan kepatuhan hukum termasuk dalam bidang kajian sosiologi hukum. Menurut Soekanto kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia yang mengerti bagaimana hukum yang seharusnya ada di masyarakat dan hukum yang diharapkan

---

<sup>7</sup> Assad Al Faruq, "Fenomena Perceraian oleh TKW dari Luar Negeri di Pengadilan Agama Ponorogo," *PhD Thesis* (Ponorogo : IAIN PONOROGO, 2022).

<sup>8</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ada dalam masyarakat.<sup>9</sup> Sedangkan kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi didalam diri individu yang terbentuk karena adanya pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai.<sup>10</sup>

Kesadaran dan kepatuhan hukum ini belum terlaksana ke semua masyarakat. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo di sekitar tempat tinggal, peneliti menemukan bahwa masih banyak yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak pasca perceraian orang tuanya. Selain itu hasil wawancara tidak terstruktur dengan beberapa narasumber di Kelurahan Kadipaten, menemukan penyebab orang tua lalai dengan kewajibannya memenuhi hak anak pasca perceraian, diantaranya: (1). Faktor pekerjaan, dengan alasan gaji yang tidak besar menjadikan salah satu orang tua memasrahkan anak kepada orang tua yang tinggal bersama anak, (2). Faktor komunikasi, disharmonisasi hubungan suami dan istri yang telah bercerai berdampak pada anak. Hal tersebut menyebabkan salah satu orang tua enggan untuk memberikan hak yang seharusnya didapatkan anak, (3). Faktor kurangnya kesadaran dan tanggung jawab, seorang suami atau istri yang sudah menikah lagi cenderung mengabaikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran

---

<sup>9</sup> Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 183.

<sup>10</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, 196-197.

mantan suami padahal pemenuhan hak anak pasca bercerai sesuatu yang masih diwajibkan sebagai orang tua.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti beranggapan bahwa perlu adanya tinjauan sosiologi hukum mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak untuk ditegakkan terutama oleh orang tua yang bercerai di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sebagai upaya melindungi hak hak anak setelah perceraian. Untuk itu peneliti meneliti lebih jauh permasalahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada dan supaya lebih terarah dari segi operasional maupun sistematika penulisan proposal ini, maka peneliti menyimpulkan permasalahan yang didapat sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pola interaksi orang tua dan anak dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti mempunyai tujuan memperoleh deskripsi lengkap, terperinci, dan sistematis mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Memahami dan menganalisis pelaksanaan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
2. Memahami dan menganalisis pola interaksi orang tua dan anak dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap dengan adanya penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan maupun mengembangkan wawasan bagi pembaca khususnya mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap kewajiban orang tua guna pemenuhan hak anak serta pola interaksi anak dan orang tua pasca perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai latihan dalam penulisan karya tulis ilmiah sekaligus aplikasi ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan

- b. Menambah informasi bagi pihak-pihak pembaca maupun orang tua tentang pentingnya kewajiban orang tua terhadap hak anak dan pola interaksi anak dengan orangtua pasca perceraian

#### **E. Telaah Pustaka**

Berkaitan dengan judul peneliti diatas, peneliti menemukan dan mendapatkan beberapa penelitian yang fokus dan teori penelitiannya hampir sama. Adapun beberapa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

Assyifa Nurul Hidayah “Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian? (2) Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002? Teori yang dipakai dalam skripsi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan adanya peraturan yang mengatur tentang hak hak anak dalam perkawinan yang diatur secara khusus pada UU Perlindungan Anak maka dengan adanya perlindungan hukum tersebut maka pemeliharaan anak menjadi sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan semestinya yang mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, dan kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap

sampai anak mampu berdiri sendiri. Sedangkan perlindungan hukum terhadap mental anak yang dapat diberikan kepada anak korban perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Upaya Perlindungan hukum tersebut terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Tindakan preventif pada persoalan tersebut yaitu terdapat pada pasal 13, 59, dan 69 Undang-Undang Perlindungan Anak. Tindakan hukum represif sebagai bentuk perlindungan hukum terakhir dari persoalan tersebut terdapat ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori penelitian. Penelitian diatas berfokus pada tanggung jawab orang tua kepada anak dan bentuk perlindungan hukum terhadap mental anak pasca perceraian dengan memakai teori UU Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan peneliti berfokus pada pemenuhan hak anak dan pola interaksi dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian dengan memakai teori sosiologi hukum.

Lutfi Choirina “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Kelurahan Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah (1) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan nafkah anak akibat

---

<sup>11</sup> Assyifa Nurul Hidayah. “Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Skripsi* (Lampung : Universitas Lampung, 2023) 65

perceraian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan pendidikan anak akibat perceraian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? Penelitian tersebut memakai teori KHI dan UU Nomor 35 Tahun 2014, dengan memakai penelitian kualitatif dengan metode pendekatan diskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemenuhan nafkah anak dan pendidikan akibat perceraian kedua orang tuanya di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ada yang sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 dan ada yang belum sesuai. Dikatakan sudah sesuai karena setelah perceraian seorang bapak masih menjalankan kewajibannya. Sedangkan yang belum sesuai karena setelah perceraian seorang bapak tidak menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah maupun pendidikan.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada salah satu fokus penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian diatas berfokus pada hak pendidikan pasca perceraian dengan memakai teori KHI dan UU Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan peneliti berfokus pada pola interaksi orang tua dan anak pasca perceraian dengan memakai teori sosiologi hukum.

---

<sup>12</sup> Luthfi Choirina "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun", *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019) 84

Anwa'un Ni'mah. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Kua Babadan Kabupaten Ponorogo". (1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo? Teori yang dipakai dalam penelitian tersebut yaitu sosiologi hukum dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan tinjauan kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo yaitu dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan masyarakat Kecamatan Babadan mulai memahami dan mengetahui kapan anak bisa dinikahkan secara matang dan lebih dewasa karena bertujuan. Mengenai kepatuhan hukum masyarakat mayoritas tidak mengetahui Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan, sehingga mereka mengetahui ketika pendaftaran di KUA ditolak dan harus mengurus ke Pengadilan Agama melakukan dispensasi nikah. Maka dapat diartikan bahwasannya masyarakat tidak begitu patuh terhadap Undang-undang No. 16 Tahun

2019 tentang umur pernikahan dan konsekuensinya harus melakukan dispensasi nikah.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada kesadaran dan kepatuhan hukum mengenai Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan sedangkan peneliti berfokus pada kesadaran hukum orang tua dalam pemenuhan hak anak dan pola interaksi orang tua dengan anak pasca perceraian.

Ondra Aiko “Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Dinagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan)”. Rumusan masalah dalam tesis ini ialah faktor penyebab seorang bapak lalai dengan tanggung jawab nafkah kepada anak. Penelitian ini menggunakan teori budaya dan hukum islam, dengan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, bahwa tidak terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian disebabkan karena kelalaian ayah itu sendiri, baik karena ketidaktahuan tentang hukum maupun karena kesengajaan melepaskan tanggung jawab.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian diatas memakai

---

<sup>13</sup> Anwa'un Ni'mah “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo,2023) 90

<sup>14</sup> Ondra Aiko. “Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Dinagari Pakan Rabaa Timur Ke Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan),” *Journal Al- Ahkam* Vol. XXII No 1 (2021) 67

teori terkait budaya dan hukum islam sedangkan peneliti menggunakan teori sosiologi hukum.

Feni Sagita Inda, Kairuddin Karim Lia Trizza Firgitia “Pemenuhan Hak Hak Anak Pasca Perceraian”. Penelitian tersebut akan meneliti terkait pemenuhan hak hak anak pasca perceraian berdasarkan Studi Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Pare yang mana penggugat selaku bekas istri sejak bercerai dari tergugat kemudian mengajukan gugatan terkait hak nafkah anak yang dirasa tidak cukup menurut penggugat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan metode penelitian yaitu hukum normatif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan hakim telah menerapkan undang-undang yang telah berlaku. Baik itu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Karena dengan rujukan tersebut berdampak atau berimplikasi terhadap tergugat dapat dijalankannya putusan tersebut, bukan malah mengabaikannya. bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim sebagaimana yang diuraikan telah tepat dan sesuai dengan fakta fakta yang didapatkan dalam persidangan termasuk dalam pembuktian sebagaimana implementasi dari Pasal 164 HIR terkait alat bukti dalam lingkup keperdataan. Sedangkan dalam pengasuhan anak tetap dalam pemeliharaan ibunya disebabkan anak masih dibawah umur, meskipun demikian ayah atau tergugat tetap bisa menemui anaknya, Sehingga hal ini sejalan atau sesuai dengan maksud dan tujuan

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah metode penelitian dan teori yang digunakan. Peneliti diatas mengambil metode penelitian hukum normatif sedangkan peneliti memakai metode kualitatif. Perbedaan kedua, peneliti diatas memakai teori Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sedangkan peneliti menggunakan teori sosiologi hukum.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan serta berfungsi untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh

---

<sup>15</sup> Feni Sagita Ina, Kairuddin Karim Lia Trizza Firgitia "Pemenuhan Hak Hak Anak Pasca Perceraian". *Jurnal Litigasi Amsir* Vol 11 No 1 (2023)

sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.<sup>16</sup> Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang di dapat benar-benar sesuai dengan realita mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci agar mengetahui akar masalahnya dan bagaimana solusinya.

### b. Pendekatan Penelitian

---

<sup>16</sup> Dedy Mulyana, “*Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya),” (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004) 160

Peneliti menggunakan pendekatan empiris karena pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan ini diambil karena didasarkan pada obyek penelitian sebagai data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu kesadaran dan kepatuhan kewajiban orang tua terhadap hak anak serta pola interaksi orangtua dan anak pasca perceraian. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa anak, wali anak, dan beberapa elemen masyarakat di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti adalah pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada narasumber.

## 3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan cukup tingginya angka perceraian yang terjadi di kelurahan tersebut. Tingginya angka perceraian timbul banyak kewajiban dan hak-hak pasca perceraian. Diantaranya adalah kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak anak serta pola interaksi anak dan orang tua. Maka dari itu peneliti memilih tempat ini berdasarkan observasi awal banyak orangtua yang belum

melaksanakan kewajibannya terhadap pemenuhan hak anak serta pola interaksi anak dan orangtua guna pemenuhan hak anak pasca perceraian.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian.<sup>17</sup> Adapun data-data utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini meliputi :

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama (Husein Umar). Data primer dalam penelitian ini ialah tentang kewajiban orang tua guna pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Serta data tentang pola interaksi anak dan orang tua guna pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder atau pendukung dalam penelitian ialah keadaan sosial di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

##### b. Sumber Data

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *“Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran,”* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 123.

Sumber-sumber data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini meliputi :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan.<sup>18</sup> Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung dengan keluarga pasca perceraian yang berada di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari buku-buku, internet dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan proposal.<sup>19</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>20</sup>

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor di dalamnya. Metode ini tidak hanya mengukur sikap dari responden juga namun juga merekam berbagai fenomena fakta yang terjadi di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>18</sup> Ibid, 29

<sup>19</sup> Nasution, "Metode Reseach" ( Jakarta : Bumi Aksara , 2003), 143

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,*" (Bandung: Alfabeta, 2006) 310

b. Wawancara

Metode wawancara ini menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada informan melalui media whatsApp dan dengan cara mengunjungi rumah informan untuk melakukan wawancara. Peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, dengan memfokuskan narasumber utama yaitu salah satu orang tua anak korban perceraian, kemudian anak itu sendiri serta tetangga ataupun tokoh masyarakat di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber dan data tertulis atau gambar. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data dengan melihat, mencari, menganalisis sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Dokumen data berupa foto, catatan, transkrip, buku, karya tulis dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian dan data lokasi penelitian serta beberapa dokumen yang terkait.

6. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus

atau masalah yang ingin dijawab.<sup>21</sup> Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu: reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>22</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah penting dalam penelitian. Dalam prosesnya, seorang peneliti melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengumpulkan data-data atau temuan penelitian. Selanjutnya, setelah semua data telah didapatkan, peneliti melakukan proses reduksi data. Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.<sup>23</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang penelitian, baik individu ataupun berkelompok untuk melengkapi proses pembuatan laporan atas hasil penelitian kuantitatif/kualitatif yang telah dilakukan, sehingga senantiasa bisa dianalisis sesuai dengan standar keilmiahannya. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, piktogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data

---

<sup>21</sup> V. Wiratna Sujarweni, "*Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*" (Cet. I; Yogyakarta : PT. Pustaka Baru. 2015) 33

<sup>22</sup> Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 210

<sup>23</sup> Ibid., 211

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>24</sup>

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan. Untuk memenuhi nilai keabsahan penelitian atau keabsahan data, maka dalam penelitian ini dilakukan secara triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Adapun peneliti juga menggunakan perpanjangan keikutsertaan. Peneliti dalam Penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, dan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan waktu perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D," 244

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan membagi penulisan menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab antara masing-masing sub bab terdapat keterkaitan yang erat. Maka penulis menulis skripsi sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, merupakan Bab Kajian Teori Yang Digunakan Sebagai Analisis Judul Pada Penelitian Ini. Dalam Bab Ini, Peneliti Akan Memaparkan Mengenai Teori Dari Sosiologi Hukum.

**BAB III**, merupakan temuan data, berfungsi mendeskripsikan gambaran umum maupun khusus dari objek penelitian .

**BAB IV**, merupakan pembahasan, berfungsi menjelaskan analisis dari penelitian tinjauan sosiologi hukum terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

**Bab V**, merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban singkat atas permasalahan

yang peneliti teliti serta saran untuk penelitian yang telah peneliti lakukan agar bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya



**BAB II**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**A. Sosiologi Hukum**

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum untuk pertama kalinya dikenalkan pada tahun 1882 oleh seorang Itali bernama Anzilotti. Dalam buku yang berjudul sosiologi hukum oleh Fithriatus Shalihah, Yesmil Anwar dan Adang mengatakan sosiologi hukum hakekatnya berasal dari pemikiran para ahli di bidang ilmu hukum, filsafat hukum, dan sosiologi. Saat ini, sosiologi hukum berkembang pesat.<sup>1</sup> Dengan bantuan faktor sosial, ilmuwan mencoba menjelaskan hukum positif yang berlaku, yang isi dan bentuknya berubah seiring waktu.

Dalam buku pengantar sosiologi hukum islam oleh Nur Solikin, Ronni Hanitijo Soemitro mengatakan ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) cabang spesialisasi, yaitu Studi tentang Law in Books dan Studi tentang Law in Actions.<sup>2</sup> Law in books disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab Undang-Undang atau sebagaimana di dalam peraturan Perundang-undangan, dengan kata lain studi tentang hukum sebagai norma atau kaedah. Hukum sebagai norma atau kaedah bersifat otonom, artinya

---

<sup>1</sup> Fithriatus Shalihah, “*Sosiologi Hukum*,” Depok : PT RajaGrafindo Persada (2017) 2

<sup>2</sup> Nur Solikin “*Pengantar Sosiologi Hukum Islam*,” Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media (2022) 2

bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan Law in Actions disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagai gejala/proses sosial. Hukum sebagai gejala/proses sosial sifatnya heteronom, artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lain-lain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, dapat dipelajari sebagai independent variable maupun sebagai dependent variable. Hukum yang dipelajari sebagai dependent variable merupakan resultante (hasil) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan studi tersebut dikenal sebagai Sosiologi Hukum.

Studi tentang Law in Books dan Law in Actions yang dikemukakan oleh Ronni Hanitijo Soemitro tersebut tidak berbeda jauh dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang mengetengahkan ruang lingkup ilmu hukum yang mencakup :<sup>3</sup>

- a. Normwissenschaften atau Sollenwissenschaften, yakni ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma/kaedah, yang terdiri dari :
  - 1) Ilmu tentang pengertian hukum.
  - 2) Ilmu tentang kaidah hukum.
- b. Tatsachenwissenschaften atau Seinwissenschaften, yakni ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial, yang terdiri dari :

---

<sup>3</sup> Ibid., 3

- 1) Sosiologi Hukum.
- 2) Antropologi Hukum.
- 3) Psikologi Hukum.
- 4) Sejarah Hukum
- 5) Perbandingan Hukum

Beberapa pendapat para sarjana terkait definisi sosiologi hukum diantaranya :<sup>4</sup>

a. Soerjono Soekanto

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.

b. Satjipto Raharjo

Sosiologi Hukum (sosiologi of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial

c. R. Otje Salman

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Hukum timbul karena adanya kepentingan satu dengan kepentingan lainnya. Ketika interaksi sosial dijalani, maka akan adanya benturan, gesekan, dan ketidakharmonisan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Hukum hadir untuk

---

<sup>4</sup> Fithriatus Shalihah. "Sosiologi Hukum" Depok : PT RajaGrafindo Persada (2017) 4

untuk menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat. Konsep dari sosiologi hukum sebagai sarana sosial kontrol atau pengendali sosial di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hukum memberikan rasa aman, membersihkan rasa damai kepada masyarakat. Dan hukum dapat mengontrol kehidupan masyarakat agar menjadi masyarakat yang beradab. Ketika masyarakat melakukan pelanggaran maka masyarakat tersebut akan berurusan dengan hukum. Masyarakat yang melakukan pelanggaran idealnya akan dibina, dibentuk dan diukur dari seberapa besar pelanggaran yang ia langgar sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kehidupan, karena di dalam masyarakat terdapat gejala-gejala sosial yang harus di kontrol melalui hukum yang berlaku. Dan hukum di buat untuk menjadikan masyarakat yang lebih mengerti pengetahuan akan hukum yang ada.<sup>5</sup>

Dalam sosiologi hukum, ada dua kecenderungan utama:

a. Aliran Positif

Dalam sosiologi hukum, aliran positif lebih menekankan pengamatan empiris dan analisis data dalam studi tentang hukum dan masyarakat. Aliran ini juga sering menghasilkan penelitian yang berfokus pada bagaimana hukum berperan dalam masyarakat, bagaimana hukum mempengaruhi tindakan manusia, dan

---

<sup>5</sup>Annisa Medina Sari. "Pengertian Sosiologi Hukum," (UMSU : Fakultas Hukum, 2023) <https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/>

bagaimana hukum dan kebijakan publik terkait mempengaruhi masyarakat.

b. Aliran Normatif:

Dalam sosiologi hukum, aliran normatif berfokus pada teori dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum. Mereka sering mempertanyakan adilnya hukum dan berusaha memperbaiki hukum yang dianggap tidak adil melalui advokasi dan tindakan sosial.

2. Ruang Lingkup dan Obyek Sosiologi Hukum

Ruang lingkup hukum dan sosiologi sama, baik sebagai disiplin akademik maupun profesi. Namun, metode dan tujuan mereka sangat berbeda. Hukum adalah bidang ilmu yang berfokus pada studi ilmiah tentang fenomena sosial fokus utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sementara sosiologi menurut Roger Cotterel berfokus pada studi ilmiah tentang fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua bidang ini berkonsentrasi pada seluruh cakupan jenis hubungan sosial yang signifikan. Selain itu, kriteria yang digunakan untuk menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali identik, yang berasal dari asumsi budaya atau pemahaman yang relevan dengan kebijakan.<sup>6</sup>

Ruang lingkup yang sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah membicarakan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungan dengan tindakan melawan hukum,

---

<sup>6</sup> Fithriatus Shalihah. "Sosiologi Hukum" Depok : PT RajaGrafindo Persada (2017) 5

tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penafsiran masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat.

Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial.<sup>7</sup> Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya.<sup>8</sup>

Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Dalam buku sosiologi hukum oleh Fitrhriatus Shalilah Yesmil Anwar dan Adang mengatakan ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian law in books, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action. Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam jurisprudentie model, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah :<sup>9</sup>

a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau Government Social Control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji

---

<sup>7</sup> Ibid., 5

<sup>8</sup> Ibid., 6

<sup>9</sup> Ibid., 6

seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

Beberapa contoh dasar sosial hukum adalah:<sup>10</sup>

- a. Nilai masyarakat mempengaruhi bentuk dan isi hukum. Misalnya, hukum yang dibuat dalam masyarakat yang menganut nilai-nilai demokrasi akan didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kesetaraan, kebebasan, dan keadilan.
- b. Budaya masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan sistem hukum. Misalnya, di negara-negara yang memiliki budaya yang kuat dalam menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah, hukum mungkin lebih cenderung mendukung metode penyelesaian sengketa alternatif daripada hanya melalui jalur peradilan.
- c. Struktur sosial masyarakat dapat memengaruhi bagaimana hukum digunakan. Misalnya, di daerah dengan ketimpangan ekonomi dan sosial yang tinggi, kelompok yang lebih kuat mungkin lebih banyak menggunakan hukum untuk mempertahankan kekuasaan dan privilege mereka.

---

<sup>10</sup> Annisa. "Pengertian Sosiologi Hukum" 2023 <https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/>

- d. Perubahan dalam teknologi dan ekonomi dapat berdampak pada jenis dan aplikasi hukum.

Dalam konteks hubungan antara hukum dan masyarakat, sangat penting untuk memahami dampak hukum terhadap gejala sosial lainnya. Beberapa contoh dampak hukum terhadap gejala sosial lainnya adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Efek Deterrence

Hukuman dapat memiliki efek jera pada individu atau kelompok yang melanggar norma dan nilai masyarakat. Ini dapat membantu menjaga ketertiban sosial dan mencegah kejahatan.

- b. Efek Edukasi

Hukum dapat memiliki efek edukatif pada masyarakat. Dengan mengetahui hukum dan sanksi yang akan diberikan untuk tindakan yang melanggar hukum, orang lebih cenderung mematuhi hukum dan norma masyarakat.

- c. Efek Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan sosial, seperti penangkapan dan penahanan yang berlebihan.

---

<sup>11</sup> Ibid.,

### 3. Faktor Penghambat Perkembangan Sosiologi Hukum

Dalam beberapa dekade terakhir, sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu ini mengalami kemajuan yang signifikan, tetapi ada beberapa hal yang dapat mencegah kemajuan ini, di antaranya :<sup>12</sup>

#### a. Keengganan Hukum

Beberapa praktisi hukum mungkin tidak menyukai ide-ide sosiologi dalam praktik hukum mereka. Ini mungkin karena mereka lebih suka mengambil pendekatan hukum yang lebih tradisional atau konservatif, atau mereka mungkin mengabaikan betapa bergunanya sosiologi.

#### b. Kekurangan Pengetahuan Tentang Sosiologi Hukum

Banyak orang, termasuk akademisi dan profesional hukum, tidak tahu banyak tentang sosiologi hukum dan bagaimana itu berguna dalam praktek hukum. Ini dapat menghambat perkembangan sosiologi hukum karena tidak ada dukungan atau minat dari masyarakat hukum untuk bidang tersebut.

#### c. Kekurangan Dana Dan Sumber Daya

Kemajuan dalam penelitian dan pengembangan sosiologi hukum dapat terhambat oleh kurangnya dana dan sumber daya.

#### d. Kendala Metodologis

Sosiologi hukum menggunakan berbagai teknik penelitian, termasuk yang kuantitatif dan kualitatif. Pengembangan sosiologi

---

<sup>12</sup> Ibid.

hukum dapat terhambat oleh masalah metodologis, terutama ketika peneliti kekurangan kemampuan metodologis.

e. Tantangan Sosial Dan Politik

Kemajuan disiplin ini dapat dipengaruhi oleh masalah politik dan sosial, seperti tekanan dari pemerintah atau tekanan sosial yang tidak mendukung penelitian dan pengembangan sosiologi hukum.

4. Konsep-Konsep Sosiologi Hukum di Indonesia<sup>13</sup>

a. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Kontrol (Pengendalian Sosial)

Hukum sebagai kontrol sosial: kepastian hukum, dalam artian Undang Undang yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, dan penegak hukum.

b. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Engineering (Rekayasa Sosial)

Hukum dapat bersifat sosial engineering: merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori imperatif tentang fungsi hukum.

c. Wibawa Hukum

---

<sup>13</sup>Adeng Sepi Irawan. "Cara Pandang Terhadap Sosiologi Hukum (Sebuah Dialektika)" 2021 <https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/891-cara-pandang-terhadap-sosiologi-hukum-sebuah-dialektika>

Melemahnya wibawa hukum menurut O. Notohamidjoyo (Ahli Hukum Indonesia), diantaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya, pejabat-pejabat hukum yang tidak sadar akan kewajibannya untuk memelihara hukum Negara, adanya kekuasaan dan wewenang, ada paradigma hubungan timbal balik antara gejala sosial lainnya dengan hukum.

d. Sistem Hukum Modern

Sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat atau diatur oleh hukum tersebut. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya.

e. Suatu kenyataan bahwa hukum hanya diperlukan untuk mereka yang stratanya rendah sedangkan strata tinggi seolah kebal hukum.

Hingga saat ini banyak pelaku kejahatan kelas atas atau yang disebut kejahatan Kerah Putih (*White Colour Crime*) yang dihukum sangat ringan bahkan tidak sedikit yang divonis bebas, karena mereka memegang kekuasaan dan wewenang yang dapat

mengintervensi para penegak hukum, hal ini berakibat bahwa mereka yang berstrata tinggi seolah kebal hukum dan sebaliknya hukum hanya dipergunakan untuk mereka yang berstrata rendah.

f. Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi

Merupakan naskah yang berisikan sorotan sosial hukum terhadap peranan sanksi dalam proses efektifitas hukum. Efektifitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif. keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur.

g. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

5. Kesadaran Hukum

Sosiologi hukum dan kesadaran hukum memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi.. Sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu sosial yang mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial dan struktur masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum merujuk pada

pemahaman dan kesadaran individu atau kelompok terhadap hukum, termasuk norma-norma, aturan, dan prosedur hukum dalam masyarakat mereka. Ini melibatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban yang dimiliki dalam kerangka hukum, serta konsekuensi dari melanggar hukum.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut G.E.Langemeijer sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan di dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewusstsein* yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadarannya. Dengan demikian, maka masalah kesadaran hukum tersebut perlu mendapat sorotan yang lebih mendalam di Indonesia sebagai suatu negara sedang berkembang yang menuju pada negara hukum material yang nyata.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, masyarakat menjadi unsur penting dalam berlakunya suatu hukum, karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*” Jakarta: CV. Rajawali Jakarta. 150

baik sikap, pandangan, dan nilai-nilai yang diyakini dalam masyarakat tersebut adalah hukum. Oleh karena itu, menurut Mertokusumo kesadaran hukum adalah kesadaran mengenai apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat, atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terhadap orang lain.<sup>15</sup> Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, individu sebagai makhluk sosial tidak dapat memaksakan kehendak atas kepentingannya sendiri. Individu harus sadar bahwa terdapat aturan-aturan hukum yang dibuat guna mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu keadaan internal yang terdapat pada diri individu, yang tidak hanya mengetahui atau mengerti akan hukum, akan tetapi lebih jauh dari itu seseorang diharapkan dapat melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa adanya paksaan.

Menurut B. Khutschinky yang dikutip Prof. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :<sup>16</sup>

a. Pengetahuan tentang hukum (*law awareness*)

---

<sup>15</sup> Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia “*Konsep Berpikir Sumatera Utaraku Sadar Hukum Dan Ham*” <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/konsep-berpikir-sumatera-utaraku-sadar-hukum-dan-ham>

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*” Jakarta: CV. Rajawali Jakarta. (1977) 159

Pengetahuan hukum adalah pemahaman mengenai apakah ada atau tidaknya peraturan hukum yang mengatur suatu tindakan tertentu. Ini berarti bahwa seseorang harus menyadari bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Mengetahui adanya suatu peraturan hukum adalah langkah paling dasar dalam tumbuhnya kesadaran hukum. Seseorang tidak akan dapat menyadari suatu aturan jika ia tidak pernah mengetahui bahwa aturan tersebut ada. Pengetahuan adalah hal paling mendasar tumbuhnya kesadaran, namun kesadaran yang tumbuh sangat rendah apabila hanya bertumpu pada pengetahuan saja, maka dibutuhkan pengawasan dan pengontrolan. Pengetahuan terkait dengan perilaku yang diperbolehkan oleh hukum atau perilaku yang dilarang oleh hukum.

b. Pemahaman tentang hukum (law acquaintance)

Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang atau masyarakat mengenai isi, tujuan dan manfaat dari hukum tertentu. Pemahaman hukum adalah tahapan untuk memahami isi aturan hukum, tujuan dari hukum dan manfaat yang diperoleh dari adanya aturan tersebut. Maka dengan adanya pemahaman hukum akan mendorong masyarakat timbulnya kesadaran terhadap hukum, karena masyarakat akan memahami bahwa tujuan hukum dibuat untuk menjaga stabilitas masyarakat.

c. Sikap terhadap hukum (legal attitude)

Sikap masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang dimiliki masyarakat tersebut tentang hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum maka akan menentukan bagaimana masyarakat bersikap dan konkritnya akan terlihat dalam perilaku hukum.

d. Pola-pola perilaku hukum (legal behavior)

Perilaku hukum merujuk pada bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum adalah petunjuk mengenai tingkat kesadaran yang tinggi. Contohnya adalah apakah seseorang mematuhi atau taat pada hukum.

Keempat indikator diatas saling mempengaruhi satu dengan lainnya, seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, jika terjadi peningkatan pada pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Sehingga dengan adanya peningkatan dalam indikator-indikator diatas, maka masyarakat akan mematuhi aturan hukum dengan memberikan tindakan nyata yang sesuai dengan hukum. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kesadaran hukum yang rendah, akan tetapi, jika seseorang telah melakukan tindakan atau berperilaku sesuai dengan hukum maka tingkat kesadarannya telah tinggi

Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran hukum, hal ini dikarenakan kesadaran hukum tidak dapat tumbuh begitu saja. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesadaran hukum seseorang, karena persepsi, lingkungan serta kebudayaan setiap masyarakat berbeda-beda. Selain itu terdapat pula faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak sadar hukum. Menurut Sajiptho terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga tidak sadar akan pentingnya hukum, diantaranya<sup>17</sup>:

- a. Adanya ketidakpastian hukum.
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis.
- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Faktor tersebut akan mendorong masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah, karena faktor tersebut membuat masyarakat tidak lagi percaya dengan hukum dan penegak hukum sehingga menimbulkan sikap yang acuh tak acuh dari masyarakat terhadap hukum.

---

<sup>17</sup> Megafury Apriandhini Dkk, 2021. “Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Upbjj Ut Samarinda”. Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya : Vol 1 No 1. 78

Ada faktor lain yang sangat signifikan dalam membahas tentang kesadaran hukum ini. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu<sup>18</sup>:

a. Kaidah Hukum

Dalam teori ilmu hukum, terdapat tiga aspek mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis adalah apabila penentuannya didasarkan pada yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas pedoman yang telah ditetapkan. Namun apabila suatu hukum hanya berlaku secara yuridis maka kemungkinan besar kaedah tersebut merupakan kaedah mati
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis merujuk pada situasi di mana kaidah tersebut efektif dalam artian dapat diterapkan dalam masyarakat, baik melalui kekuatan atau pengakuan dari masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, kaidah tersebut bisa berlaku karena adanya dukungan dari masyarakat atau karena kekuasaan yang diterapkan oleh pihak berwenang. Namun, jika kaidah tersebut hanya berlaku secara sosiologis dalam arti penggunaan kekuasaan, maka kaidah tersebut dapat dianggap sebagai aturan pemaksa (dwangmaatregel) yang diterapkan dengan cara memaksa tanpa dukungan atau pengakuan yang cukup dari masyarakat.

---

<sup>18</sup> Mawaddatun Nisa. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Player Unknown's Battle Grounds (PUBG) Dan Sejenisnya" Skripsi (Banda Aceh : Uin Ar-Raniry, 2023)

3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis berarti bahwa kaidah tersebut sesuai dengan idealisme hukum yang tinggi. Jika suatu kaidah hukum hanya berlaku secara filosofis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut hanyalah merupakan aspirasi atau cita-cita hukum (*ius constituendum*), yang merupakan gagasan tentang apa yang seharusnya menjadi hukum, tetapi belum menjadi hukum yang benar-benar berlaku. Dalam konteks ini kaidah tersebut mungkin belum diakui sebagai hukum yang sah atau belum diterapkan dalam sistem hukum yang berlaku.

b. Penegak Hukum

Petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum, jika peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum petugas harus memiliki panduan, termasuk peraturan tertulis yang mengatur cakupan tugas-tugasnya. Didalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan.

3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan petugas kepada masyarakat.

c. Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Penegak hukum akan kesulitan untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan peran yang seharusnya dilakukan dan yang sesungguhnya diperlukan.

d. Kesadaran Hukum

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya. Dalam konteks ini, tingkat kepatuhan dapat dianggap sebagai indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu hukum berfungsi dengan baik. Ini mencerminkan sejauh mana kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan hukum yang ada, dan tingkat ini sering digunakan untuk mengukur kinerja hukum tersebut.

e. Budaya Hukum

Menurut Bernard Arief Sadharta, budaya hukum merupakan keseluruhan sikap, nilai, perasaan dan perilaku warga masyarakat termasuk pejabat pemerintah terhadap atau berkenaan dengan hukum. Dalam kaitannya dengan kesadaran hukum dapat

diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi/menaati aturan hukum.

Mengukur kesadaran hukum berarti mengukur nilai-nilai yang terdapat dalam diri mengenai hukum, sehingga kesadaran merupakan bagian dari ranah afektif (sikap), menurut pengukuran variabel sikap sebaiknya dilakukan langkah penyusunan kuesioner. Akan tetapi juga dapat dilakukan dengan wawancara dan observasi. Pandangan bahwa sikap terdiri atas tiga komponen kesadaran, perasaan dan perilaku sehingga pengukuran kesadaran dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>19</sup> Secara langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden terhadap suatu objek. Secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan hipotesis, kemudian ditanyakan pendapat responden. Pengukuran kesadaran hukum dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi.

## 6. Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum saling terkait erat, tetapi keduanya tidak selalu sama. Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman seseorang tentang aturan hukum dan kewajiban yang dimilikinya dalam masyarakat. Ini mencakup pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab, serta pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum.

---

<sup>19</sup> Anwa'un Ni'mah "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kua Babadan Kabupaten Ponorogo." Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2023) 44

Sementara itu, kepatuhan hukum mengacu pada perilaku individu atau kelompok dalam mengikuti aturan hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat kesadaran hukum, penegakan hukum yang efektif, serta faktor sosial dan ekonomi lainnya.

Hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum sebagai pendorong kepatuhan

Individu yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih mungkin mematuhi hukum karena mereka memahami pentingnya aturan tersebut dalam memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

2. Kepatuhan sebagai hasil dari kesadaran hukum

Ketika seseorang memahami konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum, mereka lebih cenderung untuk patuh terhadap hukum demi menghindari risiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul.

3. Kesadaran hukum sebagai faktor penentu dalam pembentukan norma social

Kesadaran hukum individu dapat mempengaruhi norma sosial dalam masyarakat. Jika mayoritas individu memiliki kesadaran hukum yang tinggi, norma sosial yang mendukung kepatuhan hukum akan lebih kuat.

#### 4. Penguatan saling-menguntungkan

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum saling memperkuat satu sama lain. Individu yang sadar hukum lebih mungkin mematuhi hukum, yang pada gilirannya dapat memperkuat kesadaran hukum di masyarakat.

#### 5. Faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan hukum

Meskipun kesadaran hukum penting, faktor lain seperti penegakan hukum yang efektif, sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum, dan faktor sosial dan ekonomi juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan hukum di masyarakat

Kepatuhan hukum, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai bagian dari interaksi antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum membantu memahami bagaimana masyarakat memahami dan mempraktikkan hukum, serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kepatuhan hukum melalui pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat.<sup>20</sup>

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam masyarakat. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang

---

<sup>20</sup> Elan Nora. "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam masyarakat"  
Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No.2 (20223) 64

berlaku. Kepatuhan hukum, pada gilirannya, dapat diartikan sebagai kesetiaan masyarakat atau subyek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.

Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya. Menurut Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi didalam diri individu yang terbentuk karena adanya pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai.<sup>21</sup> Dengan demikian jika dikaitkan dengan hukum maka kepatuhan hukum mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum.

Dalam sosiologi hukum, terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan hukum yang disebut dengan teori paksaan (*dwang theorie*) salah satu tokoh teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasa lah yang dapat monopoli paksaan secara fisik

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*” Jakarta: CV. Rajawali Jakarta. 227

untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban.<sup>22</sup> Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki wewenang namun, jika penguasa menggunakan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang maka, hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum. Seperti jika penegak hukum sewenang-wenang dalam memberikan sanksi, sehingga sanksi yang diberikan tidak adil. Hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum.<sup>23</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum merupakan keadaan masyarakat yang patuh dan tunduk kepada aturan-aturan hukum dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Semua masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku, karena kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, dan apabila dilanggar maka, akan mendapatkan sanksi hukum.

Setiap masyarakat memiliki tingkat kepatuhan hukum yang berbeda-beda, mulai dari tingkat kepatuhan yang paling tinggi hingga yang terendah. Untuk mengetahui kepatuhan hukum seseorang terdapat indikator yang menjadi tolak ukur dalam mengukur tingkat

---

<sup>22</sup> Ibid. 232

<sup>23</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, 196-197.

kepatuhan hukum seseorang. Menurut H.C Kelmen adapun indikator kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya :<sup>24</sup>

a. *Compliance*

*Compliance* merupakan suatu kepatuhan didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau menghindari diri dari suatu hukuman. Hal ini berarti seseorang akan mematuhi aturan apabila mendapatkan suatu imbalan atau untuk menghindarkan diri dari sanksi hukuman yang dijatuhkan.

b. *Identification*

Kepatuhan yang didasarkan pada pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum dan mematuhi aturan karena memiliki pengetahuan tentang hukum.

c. *Internalization.*

Kepatuhan yang didasarkan pada pemahaman hukum. Seseorang memahami isi peraturan dari suatu hukum tertentu dan mematuhi aturan karena memiliki pemahaman yang benar tentang hukum.

Indikator kepatuhan hukum juga dikaitkan dengan perilaku hukum, yaitu dimana seseorang mematuhi peraturan yang berlaku. Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat, dan kepatuhan hukum adalah

---

<sup>24</sup> Irzan Fachrozi. “Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Peundang-Undangan Hak Cipta Terkait Buku Dan Karya Tulis Ilmiah“, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 13

kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama.

Kepatuhan hukum tidak dapat terbentuk pada diri seseorang dengan sendirinya. Seseorang dapat mematuhi hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Terdapat banyak ahli yang berpendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum, diantaranya menurut Utrecht terdapat bermacam-macam sebab seseorang dapat mematuhi hukum, diantaranya :<sup>25</sup>

- a. Disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang akan hakekat dan tujuan hukum.
- b. Disebabkan karena adanya kepentingan akan keberlakuan hukum tersebut, sehingga menganggap peraturan-peraturan yang berlaku disebut hukum dan wajib untuk dipatuhi.
- c. Untuk mendapatkan ketentraman dalam menjalani kehidupan. Seseorang harus dapat menerima peraturan hukum secara rasional sebagai akibat adanya sanksi hukum. Untuk dapat menghindari sanksi hukum, masyarakat memilih untuk taat pada aturan hukum, karena jika melanggar aturan hukum maka akan diberikan sanksi.
- d. Disebabkan karena kehendak masyarakat. Terkadang seseorang dapat merasakan hukum jika telah mendapat sanksi akibat pelanggaran hukum. Hal ini disebabkan karena seseorang merasa

---

<sup>25</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 65.

tidak memiliki kebebasan yang utuh dikarenakan dibatasi oleh hukum.

- e. Disebabkan karena paksaan yaitu sanksi sosial. Sanksi diberikan kepada masyarakat yang tidak dapat mematuhi kaidah sosial/hukum, sehingga menimbulkan perasaan malu dan khawatir.

Dari pemaparan diatas, kepatuhan hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor yang berasal dari dalam diri individu (Internal) ataupun faktor yang berasal dari luar diri individu (eksternal). Sementara itu, menurut Hussar cara untuk mengukur kepatuhan terdiri dari 2 metode yaitu metode langsung dengan cara observasi atau pengamatan langsung dan tidak langsung dengan cara kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Menurut Azwar, kepatuhan hukum termasuk dalam ranah perilaku, sehingga pengukurannya dapat dilakukan dengan menggunakan skala atau kuesioner yang mengandung permasalahan tertentu. Adapun skala pengukuran perilaku oleh Likert dibuat dengan pilihan jawaban sangat setuju hingga sangat tidak setuju terhadap suatu pernyataan. Dalam penelitian ini pengukuran kepatuhan hukum menggunakan metode langsung dengan cara observasi atau pengamatan langsung untuk mengukur variabel kepatuhan hukum, didasarkan pada indikator menurut H.C Kelmen yang dibagi menjadi tiga, yaitu compliance, identification, internalization.

## **B. Hak - Hak Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014**

Keluarga merupakan lembaga sosial pertama dan dasar dari semua lembaga sosial lainnya yang berkembang dalam masyarakat. Keluarga dapat digolongkan ke dalam kelompok penting karena anggotanya saling mengadakan kontak langsung dan diantara mereka terdapat hubungan yang intim. Oleh sebab itu, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan individu. Keluarga memiliki peran dan fungsi bagi masing-masing anggotanya.<sup>26</sup>

Namun pada kenyataannya pada beberapa keluarga mengalami disorganisasi dan tidak bisa menyelesaikan masalah kemudian memakai jalan terakhir yaitu perceraian. Perceraian akan memengaruhi lingkungan keluarga, khususnya pada anak. Anak akan menjadi subyek paling traumatis serta sangat terpukul saat peristiwa perceraian terjadi. Apalagi setelah itu beberapa orang tua yang sudah bercerai akan lalai dengan kewajibannya memenuhi hak anak-anak mereka pasca perceraian. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Adanya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjadikan ajuan peraturan agar orang tua tidak lalai dengan kewajibannya dalam pemenuhan hak anak-anak mereka. Adapun definisi

---

<sup>26</sup> Ahmad Shofiyuddin Ichsan "Memahami Struktur Sosial Keluarga Di Yogyakarta (Sebuah Analisa dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional) ," UIN Alauddin Yogyakarta. 155 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adyan/article/download/10016/6938>

anak dan perlindungan anak yang dimaksud disini, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dan 2 UU No. 35 Tahun 2014 :

(1). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

(2). Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>27</sup>

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Salah satu peraturan perundang-undangan nasional, diatur pada Pasal 1 ayat 12 UU No.35 Tahun 2014 bahwa : “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”<sup>28</sup>

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak sudah jelas bahwa orang tua yang paling utama melaksanakannya. Maka disini harus adanya kerjasama orang tua untuk sama-sama memberikan nafkah, mendidik, melindungi

---

<sup>27</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>28</sup> Ibid.

dan memelihara tanpa menanamkan sifat tercela kepada anak bahwa perceraian yang dilakukan kedua orang tua itu adalah hal terburuk dan hal yang menakutkan, sehingga adanya rasa kebencian yang timbul dari pemikiran anak terhadap salah satu orang tuanya.<sup>29</sup> Namun kebiasaan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anaknya tidak sesuai dengan hukum, yang menjadi pedoman orang tua adalah kebiasaan, bukan berlandaskan hukum yang ada. Padahal sudah dijelaskan secara jelas bagaimana mengenai pemenuhan hak anak pada Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 :

- (1). Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan-alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan<sup>30</sup> itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2). Dalam hal terjadi pemisahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak :
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orangtuanya; Bertujuan agar si anak bisa mendapat nasehat, saran agar mereka bisa menjalin hubungan yang baik antara orang tua dengan anak.
  - b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya, sesuai

---

<sup>29</sup> Magdalena Eunike Ratuliu, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014". Lex Privatum, Vol. V, No. 7, September 2017, h. 17-18.

<sup>30</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Agar bisa menjadi pondasi bagi karakter anak dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya: Walaupun kedua orangtuanya sudah pisah/bercerai maka anak tidak bisa terlepas dari tanggungjawab orangtuanya. seperti pembiayaan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
- d. Memperoleh hak anak lainnya,<sup>31</sup> seperti:
  - 1) Hak Pangan: minimal anak diberi makanan bergizi 3 kali sehari. Bahkan sejak dalam kandungan.
  - 2) Hak Sandang: Setiap Anak berhak untuk mendapatkan sandang/pakaian yang layak. Pakaian yang layak bukan seharusnya yang bermerek, tapi yang terpenting pakaian tersebut bersih dan rapih. Dan bisa mengenakan/terlihat berpakaian secara sopan dan pantas.
  - 3) Hak Tempat Tinggal: Anak-anak yang seharusnya tempat tinggal yang layak. Bukan tempat tinggal yang sempit, kumuh dan sumpek.
  - 4) Hak Pelayanan Kesehatan: Setiap Anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan yang sesuai standar.

---

<sup>31</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 5) Hak Pendidikan dan pengembangan diri: setiap Anak berhak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan orangtua wajib mendukung hak tersebut.
- 6) Hak Mendapat Perlindungan seperti Perlindungan Fisik, Perlindungan Emosional, Perlindungan Seksual, Perlindungan Penelentara.
- 7) Hak Bermain: bermain bisa memiliki berbagai manfaat untuk perkembangan anak, baik dalam aspek fisikmotorik, kognitif, maupun sosial-emosional.
- 8) Hak Berpartisipasi: Anak mempunyai hak untuk mengekspresikan diri dan didengar. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan.<sup>32</sup>

Dalam Pasal 14 ayat 2 bagian a UU NO. 35 Tahun 2014 menjelaskan bagaimana interaksi orang tua dan anak ialah bagian penting dalam kelangsungan hidup anak. Sikap orang tua terhadap anak akan sangat menghipnotis bagaimana seorang anak itu bisa bersikap pada menjalani kehidupannya sehari-hari. Maka dapat diartikan ada sebab akibat dalam sikap orang tua kepada anak. Pentingnya interaksi orang tua dan anak demi terjalinnya hubungan yang baik untuk keduanya. Anak bisa mengatakan apa yang dia rasakan apa yang diinginkan. Dengan begitu

---

<sup>32</sup> Nasrah, Asnu Zubair. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan," *Journal Of Islamic Family Law* Vol. 03 No 1 (2022) 26

segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan mental, kebutuhan hidup akan terjamin untuk anak.

Fungsi orangtua dalam memengaruhi anaknya terlihat cukup kuat dalam menentukan perilaku dan sikap anaknya. Semua hal yang diterima oleh anak berupa nasehat, kasih sayang, dan tingkah laku dari orangtuanya yang akan berpengaruh terhadap perkembangan anak ketika dia nantinya tumbuh dewasa. Membuat kenyamanan atau kenikmatan dalam kehidupan anak akan dapat terpengaruh terhadap ketenangan hidup anak. Ekspresi orangtua terhadap anaknya berupa perhatian dapat mempengaruhi aktivitas anak karena anak akan merasa aktivitasnya selalu terkontrol oleh orangtuanya, sehingga mendorong kearah perilaku yang lebih baik. Daya cipta orangtua terhadap anaknya untuk membantu mengatasi masalah dapat membantu anak lebih dekat dengan orangtuanya, karena anak akan merasa bahwa orangtua yang selalu ada disetiap kehidupannya. Semua hal yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya, akan dapat mempengaruhi hubungan orangtua terhadap anaknya, dan dapat diciptakan perilaku serta sifat dari anak.

Menurut Balson dalam tesis Surya Nagator, karakteristik dari hubungan antara orangtua dan anak yaitu: <sup>33</sup>

1. Perhatian dan kepedulian timbal balik
2. Empati untuk satu sama lain

---

<sup>33</sup> Surya Nagator. "Hubungan Interaksi Orangtua Dengan Anak Dan Interaksi Teman Sebaya Dengan Perkembangan Moral Siswa (Studi Pada Ma Swasta Babussalam Baru Tapanuli Selatan)". Tesis : Program Studi Magister Psikologi Program Pascasarjana Universitas Medan Area. (2022) 36

3. Keinginan untuk mendengarkan satu sama lain/saling menghargai
4. Pembagian pikiran atau perasaan ketimbang menyembunyikan dan menahan kemarahan/saling terbuka
5. Dukungan dan penerimaan untuk satu sama lain

Sedangkan menurut Gunarsa dalam tesis Surya Nagator menjelaskan bahwa karakteristik orangtua dapat terjalin sebagai berikut:

1. Saling menerima: Setiap anggota keluarga saling menerima segala kelemahan, kekurangan dan kelebihan
2. Saling mempercayai: Ibu dan Ayah hendaknya mengembangkan suasana saling mempercayai dan secara timbal balik merasakan apa yang dirasakan anak.
3. Perhatian: Perhatian dapat diartikan sebagai menaruh hati pada seluruh keluarga
4. Mengembangkan rasa simpati merupakan faktor utama bagi terbentuknya hubungan yang harmonis orangtua anak
5. Menghormati dan menghargai; dalam melakukan interaksi dengan keluarga hendaknya diciptakan suasana saling menghormati dan menghargai
6. Saling mengerti; orangtua dan anak hendaknya mengembangkan rasa saling pengertian satu sama lain, dengan demikian orangtua dapat memberikan bantuan dan nasehat bila diperlukan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik ada dua pendapat yang dimana karakteristik orangtua yaitu saling menerima,

saling mempercayai, perhatian, menghormati dan menghargai, saling mengerti. Kehadiran keluarga sebagai komunitas masyarakat terkecil memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan komunitas masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, kehidupan keluarga yang harmonis perlu dibangun di atas sistem interaksi kondusif. Namun dalam membangun interaksi, sebenarnya kita belum mengetahui bentuk-bentuk interaksi dalam keluarga. Berikut bentuk-bentuk interaksi antara ayah dan anak serta ibu dan anak menurut Djamarah dalam tesis Surya Natogar :<sup>34</sup>

1. Interaksi antara ayah dan anak

Di Indonesia seorang ayah dianggap sebagai kepala keluarga yang diharapkan mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang mantap. Sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, maka seorang ayah harus mengerti serta memahami kepentingan-kepentingan dari keluarga yang dipimpinya. Dengan posisi peranan yang sedikit berbeda antara ibu dan ayah, maka melahirkan hubungan yang bervariasi dengan anak. Seorang ayah juga dapat menjadi pendengar yang baik ketika anak menceritakan berbagai pengalaman yang didapatkan dari luar rumah.

2. Interaksi antara ibu dan anak

Hubungan antara ibu dan anak tidak hanya terjadi pasca melahirkan saja namun sudah berlangsung semenjak anak ada pada

---

<sup>34</sup> Ibid. 38-39

kandungan ibu. Hubungan ibu dan anak bersifat fisiologis dan psikologis. Secara fisiologis makanan yang dimakan oleh ibu yang sedang hamil akan mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, sehingga ketika ibu mengandung akan menjaga kondisi salah satu cara dengan mengkonsumsi makana sehat. Peranan ibu pada anak sangatlah besar. Sejak anak dilahirkan, peranan itu terlihat nyata. Ibu membantu anak dalam proses bersosialisasi dengan diperkenalkan pada kehidupan kelompok yang saling ketergantungan dalam jaringan interaksi sosial. Secara psikologis antara ibu dan anak terjalin hubungan emosional. Terdapat tali jiwa yang mengikat utuh dan tidak dapat terpisahkan. Sentuhan kasih seorang ibu dapat meredakan tangisan anak. Hubungan darah antara ibu dan anak melahirkan pendidikan yang bersifat kodrati. Karena secara naluri ,meskipun mendidik anak merupakan suatu kewajiban, tetapi setiap ibu merasa terpanggil untuk mendidik anaknya dengan cara mereka sendiri. Sebab mereka lebih mengetahui kondisi fisik dan psikologis anak mereka.

Dengan interaksi yang terjalin baik antara orang tua dan anak, pasti akan memunculkan tanggung jawab kewajiban orang tua kepada anak. Kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak anak ini diatur dalam Pasal 26 UU N0. 35 Tahun 2014 :

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 ini lebih sering terjadi di kalangan keluarga yang bercerai. Beberapa orang tua yang bercerai dan tidak tinggal bersama anak maka pemenuhan hak anak dipasrahkan kepada orang tua yang tinggal bersanam anak. Apabila kedua orang tua sudah sama-sama menikah akan dilimpahkan kepada keluarga. Kemudian, bersama siapapun anak tinggal maka dialah yang mengurus. Sementara hak-hak anak yang biasa diberikan adalah biaya hidup, biaya sekolah dan biaya yang lainnya. Sulit bagi orang tua untuk menerima peraturan hukum dan pemerintah, persoalannya adalah karena faktor kebiasaan sebagai pedoman. Maka dari itu perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak terutama pada anak korban perceraian.

### BAB III

## PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI KELURAHAN KADIPATEN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

### A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

#### 1. Letak Geografis

Kelurahan Kadipaten terletak di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, jarak ke ibu kota kecamatan sekitar 4 km dan memiliki luas wilayah 660 Ha.<sup>1</sup> Kelurahan Kadipaten ini berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah utara : Desa Ngrupit, Kec. Babadan
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Patihan Wetan, Kec. Babadan
- c. Sebelah Timur : Desa Japan, Kec. Babadan
- d. Sebelah Barat : Desa Cekok, Kec. Babadan

#### 2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan dokumen data profil Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tahun 2023 terdapat 3.056 KK dengan rincian jumlah jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 3.1

Daftar Jumlah Penduduk Kelurahan Kadipaten<sup>2</sup>

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki- laki	3.835

---

<sup>1</sup> Dokumen Data Profil Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

<sup>2</sup> Ibid.,

Perempuan	3.996
<b>Total</b>	<b>7.831</b>

Jadi total jumlah penduduk di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah 7.831 jiwa.<sup>3</sup>

### 3. Gambaran Keagamaan

Berdasarkan data yang didapat peneliti dari dokumen data profil bahwa masyarakat Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mayoritas beragama Islam dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Daftar Kepercayaan Penduduk Kelurahan Kadipaten<sup>4</sup>

<b>Agama</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Islam	3905 orang	3524 orang
Kristen	2 orang	2 orang
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	2 orang	2 orang
<b>Jumlah</b>	<b>3.909 orang</b>	<b>3.526 orang</b>

### 4. Gambaran Kependidikan

Berdasarkan data yang didapat peneliti dari dokumen data profil bahwa masyarakat Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

Kabupaten Ponorogo tahun 2023 untuk tingkat pendidikannya sebagai berikut :

Tabel 3.3

Daftar Kepercayaan Penduduk Kelurahan Kadipaten<sup>5</sup>

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Usia 3-6 tahun belum masuk TK	35 orang	32 orang
Tamat SD/ sederajat	45 orang	49 orang
Tamat SMP/ sederajat	40 orang	42 orang
Tamat SMA/ sederajat	38 orang	45 orang
Tamat S1/ sederajat	35 orang	25 orang
Tamat S2/ sederajat	3 orang	3 orang
Tamat S3/ sederajat	1 orang	0 orang
<b>Jumlah Total</b>	<b>393 orang</b>	

## 5. Gambaran Perekonomian

Secara umum sebagian besar masyarakat Kelurahan Kadipaten merupakan daerah yang sebagian besar masyarakatnya dengan mata pencaharian sebagai berikut.

---

<sup>5</sup> Ibid

Tabel 3.4

Daftar Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Kadipaten<sup>6</sup>

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Buruh Tani	148 orang	15 orang
PNS	28 orang	23 orang
Peternak	22 orang	3 orang
TNI	27 orang	2 orang
POLRI	28 orang	4 orang
Guru	35 orang	17 orang
Karyawan Perusahaan	625 orang	322 orang
Wiraswasta	1655 orang	675 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	1015 orang
Dukun/Paranormal	10 orang	1 orang
<b>Jumlah Total Penduduk</b>	<b>4.652 orang</b>	

**B. Gambaran Umum Perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

---

<sup>6</sup> Ibid

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia pada 2023.<sup>7</sup> Walaupun jumlah tersebut menurun 10,2% dibandingkan pada tahun sebelumnya namun angka tersebut masih tergolong tinggi. Tingginya angka perceraian ini dapat dilihat dari jumlah kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo. Dilansir dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa putusan PA Ponorogo tentang Perceraian tahun 2023 mencapai 1865.<sup>8</sup>

Kasus perceraian sudah umum di Indonesia dan dianggap tidak sakral oleh sebagian masyarakat, seperti yang terjadi di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan. Kelurahan Kadipaten merupakan salah satu Kelurahan yang memiliki angka perceraian tertinggi diantara 12 desa dan 3 kelurahan di Kecamatan Babadan. Hal ini dapat dilihat dalam data yang diperoleh peneliti dari Kantor Urusan Agama (KUA) Babadan bahwa angka perceraian di Kelurahan Kadipaten tiga tahun terakhir ini mencapai angka 31 keluarga.<sup>9</sup> Tidak diragukan lagi, ada banyak penyebab dan komponen yang memengaruhi masalah ini. Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan dengan pejabat kelurahan dan anggota masyarakat Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan, diketahui bahwa penyebab perceraian antara lain masalah ekonomi, pertengkaran dan perselisihan, tempat tinggal yang jauh, dan adanya pihak ketiga.

---

<sup>7</sup> Monavia Ayu Rozaty. "Data Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia hingga 2023". 2024

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-ponorogo/kategori/perceraian.html> (diakses pada 22 Maret 2024)

<sup>9</sup> Data Laporan Peristiwa Perkawinan/Rujuk Kantor Urusan agama Kecamatan Babadan Tahun 2021-2023

Salah satu faktor yang paling mendominasi penyebab perceraian adalah keadaan tempat tinggal yang berjauhan, yang disebabkan oleh keputusan salah satu pasangan untuk mencari kehidupan di perantauan. Salah satunya ialah menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia). Kebanyakan kasus tersebut, pihak yang berkenan adalah istri, ketenagakerjaan wanita lebih dominan. Banyak orang yang menjadi tenaga kerja wanita karena tempat perantauan mereka tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Maraknya Pekerja Migran Indonesia di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Ponorogo ternyata tidak selalu berdampak positif bagi keluarganya. Niat awal mengharapkan ekonomi yang lebih baik justru berdampak pada keharmonisan keluarga. Beberapa hal dikarenakan terjadi perselingkuhan, pertengkaran karena jarang bertemu, bahkan beberapa tidak ada tanggung jawab terhadap ekonomi keluarga.

### **C. Profil Keluarga**

#### **1. Keluarga Bapak AR**

Bapak AR memiliki empat anak bersama mantan istrinya. Keempat anaknya sekarang tinggal bersama Bapak AR. Anak pertama bernama RFWS berusia 20 tahun, CDA berusia 18 tahun, LATM berusia 14 tahun dan yang terakhir BAF berusia 11 tahun. Dari keempat anaknya yang paling merasakan kehilangan peran ibu yaitu anak terakhir BAF. Kedua orang tuanya sudah pisah dari BAF berusia 3 tahun. Namun

perceraian menurut Pengadilan Agama baru tahun kemarin kedua orang tuanya sah bercerai.<sup>10</sup>

## 2. **Keluarga Ibu SN**

Ibu SN seorang PMI (Pekerja Migran Indonesia) sekarang memiliki dua anak. Anaknya yang pertama dengan mantan suami sedangkan anaknya yg kedua bersama suami yang sekarang. Anak pertamanya berada dibawah asuhan ibu SR, yang artinya sekarang tinggal dengan keluarga baru Ibu SR. Anak pertamanya bernama HKP, sekarang berusia 12 tahun. HKP menjadi korban perceraian orang tuanya semenjak usia 6 tahun.<sup>11</sup>

## 3. **Keluarga Ibu DR**

NF merupakan anak tunggal. Orang tua NF telah bercerai semenjak NF berusia 3 tahun. Waktu orang tua NF belum bercerai, mereka tinggal di rumah nenek dari ibunya. Kemudian setelah bercerai saat usia NF 4 tahun, Ibu NF memiliki rumah sendiri dan tinggal berdua dengan NF hingga saat ini.<sup>12</sup>

## 4. **Keluarga Ibu DR**

FTP saat ini menginjak usia 17 tahun. Dia tinggal bersama neneknya dari kecil karena orang tuanya sudah berpisah sejak dia berusia 5 tahun. Hak asuh FTP berada di tangan ibu namun FTP dari

---

<sup>10</sup>AR, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 April 2024

<sup>11</sup>SR, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 April 2024

<sup>12</sup>DR, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 April 2024

kecil sampai sekarang harus berpisah dengan ibunya karena harus menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia).<sup>13</sup>

## **5. Keluarga Ibu J**

Ibu J mempunyai satu anak perempuan dengan suaminya yang dulu. Nama anaknya A yang saat ini berusia 12 tahun. Setelah bercerai dengan suaminya, hak asuh A berada ditangan Ibu J. Kemudian 3 tahun yang lalu ibu J menikah lagi, dan A sekarang tinggal bersama neneknya atau ibu dari Ibu J<sup>14</sup>

## **D. Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Dalam Memenuhi Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Sudah jelas bahwa setiap orang tua harus tahu, bahwa mereka diwajibkan untuk memahami dan mendidik anak mereka dengan baik guna memberikan hak-hak yang harus didapat seorang anak. Mengenai pemenuhan hak anak ini juga sudah dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun walau sudah dijelaskan secara jelas dalam undang-undang perlindungan anak, banyak orang tua yang enggan melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak anak. Sebagai contoh dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti di Kelurahan Kadipaten.

### **1. Keluarga Bapak AR**

---

<sup>13</sup> DR, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 April 2024

<sup>14</sup>J, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 April 2024

Terkait pelaksanaan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak pasca perceraian Bapak AR menuturkan :

“Sebelum perceraian, saya kerja ninggalin keempat anak di luar negeri saat itu masih bisa mencukupi kebutuhan anak. Tetapi setelah saya pulang dari luar negeri masalah banyak terutama masalah ekonomi. Sekarang sekolah, makan sehari-hari ataupun kebutuhan anak itu dibantu oleh ibu saya yang masih bekerja menjadi pedagang. Sedangkan kalau ibunya sudah tidak mau tahu. Kami berpisah semenjak anak-anak masih kecil tepatnya 2016 dengan alasan waktu saya jadi PMI ibunya hamil dengan laki-laki lain. Kemudian saya bawa anak-anak pulang kerumah ibu saya. Semenjak pisah dan anak-anak masih kecil saya harus pulang buat mengasuh keempat anak saya. Bentuk pengasuhan saya ini seperti mengantar anak sekolah, apabila anak sakit saya yang mengantar berobat. Kalau masalah mendidik saya rasa di sekolah sudah diajarkan, ada PR sekolah biasanya yang membantu mengerjakan kakaknya. Anak-anak itu jarang cerita keluh kesah ke saya jadi saya rasa tidak ada masalah yang mengkhawatirkan seperti bully atau yang lain. Untuk pencegahan pernikahan di usia anak itu jelas saya jaga, karena saya yang menikah diusia matang saja bisa gagal apalagi menikah di usia yang belum waktunya. Terkait peraturan tentang anak itu saya mengetahui mbak bahwa orang tua itu memang punya kewajiban, tapi saya ini masyarakat awam kalau

undang-undang nya apa kurang tahu. Adanya undang-undang untuk mengiagatkan orang dan setuju dengan adanya undang-undang ini”<sup>15</sup>

Adapun Nenek S yaitu nenek dari BAF mengatakan :

“Untuk kewajiban dalam memenuhi hak anak kedua orang tuanya itu sama saja. Sebelum bercerai saja ibunya sudah tidak bertanggung jawab, sering ditinggal pergi sampai-sampai hamil dengan lelaki lain padahal posisinya anak saya kerja di luar negeri. Apalagi sekarang sudah punya keluarga baru paling hanya sekedar telfon sama anak-anaknya. Anak-anak biasanya hanya bercerita keluh kesah dengan ibunya. Katanya anak-anak, ibunya juga masih mau menasehati beberapa hal kepada anak-anak. Kalau bapaknya sekarang kerjanya cuma serabutan, untuk biaya sekolah semenjak pindah kesini dari cucu pertama saya masih sekolah saya yang memberi biaya saya semua. Dia kerja cuma buat diri sendiri. Paling membantu dalam hal antar jemput anak sekolah. Anak sakit yang mengantar bapaknya tapi uangnya juga dari saya. Kalau masalah cerita ataupun kasih sayang dari bapaknya itu sangat kurang. Jarang sekali anak-anak cerita, bapaknya saja tidak menafkahi jadi bisa dikatakan kasih sayang cukup rendah”

---

<sup>15</sup> AR, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Mei 2024

Antara yang disampaikan Bapak AR dengan Nenek S ada perbedaan terkait siapa yang masih menjalankan kewajiban dalam pemenuhan hak anak. Bapak AR mengatakan bahwa dia masih menjalankan kewajibannya sedangkan nenek S mengatakan bahwa anaknya sudah tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan itu, maka peneliti melakukan wawancara kepada anaknya langsung yaitu BAF, terkait bagaimana kewajiban orang tuanya BAF mengatakan :

“Kalau sekolah sama uang saku biasanya minta nenek. Kadang pas minta uang saku sama bapak kadang ada kadang enggak. Saya tidak pernah bercerita apapun sama bapak, saya juga tidak pernah dibully jadi tidak ada masalah yang harus dilindungi dari bapak”<sup>16</sup>

Kenyataan bahwa Bapak AR sebenarnya juga tidak melaksanakan kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak anaknya ini, dibuktikan juga oleh perkataan anak kedua Bapak AR yaitu CDA :

“Bapak dan ibu itu setelah pulang dari luar negeri sudah lepas tanggung jawab, dari bapak ibu pisah rumah yaitu waktu saya SMP. Mulai dari itu semua biaya hidup serta mengasuh saya dan adik-adik itu dilakukan nenek saya. Sampai sekarang bapak kalau kerja hanya dipakai untuk beli rokok. Nafkah saja sudah tidak dilaksanakan apalagi kasih sayang. Kasih sayang bapak hanya seputar mengantar adik sekolah. Apapun yang saya rasakan

---

<sup>16</sup>BAF, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 April Mei 2024

menjadi anak broken home bapak tidak pernah peduli. Mulai dari pendaftaran anaknya sekolah saya tidak peduli”<sup>17</sup>

## 2. Keluarga Ibu SN

Adapun pelaksanaan kewajiban Ibu SR dalam pemenuhan hak kepada HKP dengan menuturkan :

“Perceraian saya itu terjadi saat HKP berusia 6 tahun. Dari saya belum cerai saja sudah tidak menafkahi apalagi sekarang sudah menikah, akhirnya lalai dengan kewajibannya sebagai bapak. Kalau saya tetap memenuhi sebuah kebutuhan HKP mulai dari sekolah, pakaian, sugu, dan lainnya. Apabila hanya mengandalkan bapak sambung sekarang tidak cukup akhirnya saya menjadi PMI ini untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Cara saya memberikan kepada HKP yaitu saya transfer ke ibu saya kemudian ibu saya yang memberikan untuk kebutuhan HKP. Bentuk kewajiban lainnya yaitu saya selalu memastikan anak saya baik-baik saja melalui bantuan dari ibu saya. Saya selalu memberi perhatian berupa pertanyaan misal mengenai bagaimana nilai raportnya saat setelah ujian. Saya juga selalu memberi ruang untuk anak saya apabila ingin bermain sama teman-temannya. Kalau ada keluhan sakit dari HKP saya juga memastikan HKP segera diobati, menanyakan gimana kondisinya setelah berobat. Masalah

---

<sup>17</sup> CDA, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 April 2024

pernikahan di usia dikatakan anak itu jelas semua orang tua tidak mau mbak, makanya saya juga menasihati HKP untuk tidak pacaran dulu. Kalau masalah aturan mengenai anak itu namanya orang tua itu pasti mengetahui bahwa ada kewajiban pada anak sekalipun itu sudah bercerai, karena tidak ada namanya mantan anak. Tetapi untuk peraturan itu terdapat dalam undang-undang apa saya tidak tahu. Dengan adanya undang-undang ini, bermanfaat karena banyak yang lalai dengan pemenuhan hak anak. Saya setuju dengan adanya undang-undang ini dengan selalu melakukan kewajiban saya”<sup>18</sup>

Untuk memastikan apakah betul atau tidaknya apa yang disampaikan Ibu SN, peneliti juga melakukan wawancara kepada tetangga dekat Ibu SN yang bernama Ibu P :

“Perceraianya waktu itu HKP masih sekolah TK. Waktu masih bersama itu saya lihat mantan suaminya sering menganggur mbak, kerjanya itu tukang tapi saya lebih sering melihat dia dirumah. Dengan alasan itulah akhirnya mereka cerai. Yang memenuhi sekolah, makan ataupun kebutuhan HKP itu ibunya makanya tahun kemarin berangkat jadi PMI karena kalau mengandalkan gaji suaminya sekarang tidak cukup apalagi kedua anaknya masih sekolah. Walaupun ibunya menjadi PMI, tapi Ibu SN orang

---

<sup>18</sup> SN, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 April 2024

pertama yang selalu khawatir apabila anaknya sakit. Makanya Ibu SN selalu memberikan ruang dan waktu kalau anaknya mau bermain biar tidak terlalu stress. Kalau bapak kandungnya tidak pernah kesini karena juga sudah memiliki keluarga baru. Kalau urusan sekolah HKP ini rajin tapi pendiam anaknya, mungkin ada yang dipendam atau gimana soalnya anaknya juga jarang keluar rumah”<sup>19</sup>

Dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibu SR dan Ibu P dapat disimpulkan bahwa bapak HKP sudah tidak melaksanakan kewajibannya bahkan sebelum perceraian dengan Ibu SR. Sedangkan ibunya dalam memenuhi kebutuhan HKP mulai pendidikan, pakaian, main, dan makan sehari-hari dilakukan dengan bekerja menjadi PMI.

### 3. Keluarga Ibu DR

Hal sama terjadi pada orang tua NF. Bapak ibunya sudah berpisah dari dia masih balita dengan alasan seperti penuturan Ibu DR :

“Alasan saya menceraikan mantan suami saya karena tidak menafkahi saya dan anak selama 2 tahun. Seperti mbak lihat sendiri saya sekarang sudah bisa buka usaha sendiri, itu semua demi memenuhi kebutuhan anak, mulai makan sehari-hari, sekolah, pakaian, mainan dan lain-lain. Masalah perhatian juga tidak saya lupakan dengan cara seperti mengajak bermain di luar ataupun

---

<sup>19</sup> P, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2024

menemaninya saat belajar. Karena ini merupakan anak saya satu-satunya saya selalu melindunginya dari hal-hal yang mungkin terjadi seperti ejekan teman-temannya karena sudah tidak ada bapak yang menemani. Kalau bapaknya, bahkan apabila saya masih berkabar dan bilang anaknya sakit, bapaknya pasti sudah tidak peduli akhirnya saya yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak saya. Mengenai undang-undang, waktu sidang kemarin juga dijelaskan beberapa hal, kalau tidak salah dalam UU Perkawinan. Ada juga aturan mengenai anak yaitu undang-undang perlindungan anak. Untuk detail didalamnya jujur saya tidak pernah baca karena saya rasa apabila saya sudah maksimal dalam memenuhi kebutuhan anak saya berarti itu sudah cukup. Adanya undang-undang ini jelas sangat menjamin manfaat untuk orang tua dan anak. Kemudian, saya jelas mendukung apalagi untuk mengingatkan orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka .”

Dikarenakan domisili bapak dari NF di luar kota dan ibu DR juga tidak mempunyai nomor whatsAap, maka peneliti melakukan wawancara dengan tetangga Ibu DR, mengenai sebab perceraian dan pemenuhan terhadap hak anak Ibu Y menuturkan :

“Saya kurang tahu tahun berapa tepatnya bercerai, tapi sekitar NF berusia 2 tahun bapaknya sudah tidak dirumah sini. Alasan

perceraianya ada yang bilang mantan suaminya tidak menafkahi ada yang bilang juga DR ini wataknya keras sebagai perempuan. Sekarang yang mengurus NF mulai dari sekolah, bermain, nafkahnya itu semua ibunya sendiri. Contoh kasih sayangnya, seperti setiap sore selalu meluangkan waktu untuk bermain sama di halaman rumah. DR itu sangat rajin sekarang punya usaha yang dapat memenuhi kebutuhan dia dan anaknya sehari-hari. Kalau suaminya saya tidak pernah melihat setelah 2020 menjenguk anaknya kesini pastinya juga sudah tidak memberi nafkah”<sup>20</sup>

Sesuai observasi peneliti serta ditambah dari penuturan Ibu DR dan Ibu Y, ibu DR sudah melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak anak. Namun untuk bapaknya sekedar untuk interaksi dengan NF saja sudah tidak pernah apalagi pemenuhan hak-hak lainnya.

#### 4. Keluarga Ibu DR

Ada persamaan dari HKP, NF serta FTP. Ketiga anak ini terhadap pelaksanaan kewajiban orang tuanya dalam memenuhi hak mereka pasca perceraian dilakukan oleh salah satu orang tua yaitu ibunya.

Berikut penuturan dari Ibu DR :

“Perceraian terjadi saat FTP sekolah TK tahun 2013, alasannya komunikasi yang buruk antara saya dengan mantan suami saya karena sama-sama menjadi PMI dan alasan lainnya yaitu ternyata

---

<sup>20</sup> Y, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2024

sebelum bercerai sama saya, dia sudah menikah lagi. Dari dulu saya menjadi PMI untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya, mulai dari sekolahnya, uang jajan, kebutuhan lainnya dan masih banyak lagi. Intinya semua kebutuhan materi saya yang memenuhi, tapi untuk pengasuhan secara langsung saya pasrahkan kepada ibu saya. Perhatian saya selalu usahakan kepada FTP, saat dia meminta kendaraan saya beri ketika dia ingin apapun itu saya selalu berikan. Ketika sakit karena posisi saya disini biasanya dibantu kakaknya berobat. Saya selalu memberikan kasih sayang dan perhatian, tapi saya sayangkan karena menjadi PMI ini saya tidak bisa maksimal mengasuh anak saya. Dirumah hanya sama nenek dan kurang tegas, kemudian FTP setiap hari membawa pacarnya kerumah yang saya takutnya nanti masuk di pergaulan bebas dan sesuatu terjadi seperti kakaknya FTP. Padahal saya juga sudah memberi nasihat-nasihat yang baik demi masa depan FTP juga. Mengenai pemahaman tentang undang-undang anak, saya tidak paham mbak kalau masalah undang-undang. Tetapi kan namanya negara pasti ada aturan, termasuk masalah anak pasti ada aturannya. Yang saya pahami dengan adanya undang-undang ini dapat dijadikan pedoman orang tua apabila lalai dengan tanggung jawabnya. Maka saya jelas setuju adanya undang-undang mengenai pemenuhan hak anak ini”<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> DR. Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 April 2024

Adapun penuturan dari tetangga Ibu DR, Ibu YNA menuturkan :

“Saya lupa tahun mereka bercerai, waktu itu anak terakhirnya masih balita. Penyebabnya itu perselingkuhan, bapak FTP ini ternyata berselingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain. Untuk kebutuhan berupa materi semua ibunya, neneknya yang bagian mengasuh. Perhatian ibu DR kepada anaknya ini lebih ke materi. Karena posisi Ibu DR juga menjadi PMI, kalau masalah cerita keluh kesah itu saya rasa kurang terjalin antaran ibu dan anak ini. Sebab Ibu DR sudah dari balita menjadi PMI dan peran pengasuhan beralih kepada neneknya. Tapi kalau masalah pacaran Ibu DR cukup tegas dan sering menasehati FTP mengingat kasusnya kakaknya FTP. Kalau bapaknya sudah tidak ada kabar dari kecil”<sup>22</sup>

Dari observasi peneliti ditambah keterangan langsung dari Ibu DR dan Ibu YNA. Memang FTP ini diasuh oleh neneknya untuk semua kebutuhan diberi oleh ibunya. Sedangkan dengan bapaknya, peneliti sempat ingat bahwa FTP ini terakhir ditemui oleh bapaknya waktu masih kecil.

##### 5. Keluarga Ibu J

---

<sup>22</sup> YNA, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Mei 2024

Hal sama terjadi pada A, ibu dan bapaknya sudah bercerai semenjak usia 5 tahun. Bahkan sebelum bercerai, bapaknya sudah tidak ada kabar dan A juga enggan menemui. Segala hak yang harus tetap didapatkan A oleh kedua orang tuanya walaupun sudah bercerai hanya dapat didapatkan dari ibunya. Sesuai wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu dari A mengatakan :

“Perceraian saya semenjak A berusia 5 tahun alasannya tidak memenuhi tanggung jawab sebagai suami dan bapak apalagi terkait nafkah. Yang memenuhi kebutuhan materi dari sekolah, uang saku, uang jajan, pakaian kalau bukan saya siapa lagi. Tapi memang untuk tinggalnya sehari-hari sama neneknya. Mulai dari mengantar sekolah, mengajak main, membantu mengerjakan tugas sekolah itu tetap saya semua. Mbaknya kan juga tahu status ku sering keluar itu juga buat membahagiakan A ini. Dalam perlindungan pembullyan mapun mencegah pernikahan di usia anak, itu jelas saya perhatikan mbak. Makanya ini A sudah menginjak usia remaja sebagai orang tua saya lebih ekstra dalam menjaganya. Kalau terkait tahu apa tidaknya undang-undang itu, saya tau, tapi mengenai undang-undang nomor berapa itu yang saya tidak tahu. Saya memahami adanya undang-undang ini untuk jaminan agar hak anak selalu terpenuhi dan turut mendukung dengan melakukan kewajiban saya”<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> J, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 April 2024

Adapun penuturan dari bapak kandung dari A yaitu Bapak S :

“Percerain saya waktu itu anak masih sekolah TK dengan alasan saat itu posisi ekonomi *down* dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarangpun saya sudah menikah lagi, kebutuhan saya banyak. Saya rasa ibunya sudah bisa mencukupi apalagi sekarang ibunya A juga sudah menikah lagi”<sup>24</sup>

Tidak dilaksanakan pemenuhan terhadap hak A juga disampaikan oleh Nenek T :

“Yang memenuhi semua kebutuhan A itu Ibunya. Tinggalnya A sekarang sama saya tapi ibunya sering kesini antar jemput sekolah, buat lauk untuk anaknya, mengajak main anaknya itu sering dilakukan”<sup>25</sup>

Dari beberapa wawancara dan observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, bahwa pasca perceraian kebanyakan anak ikut ibunya. Dari keempat anak yang ikut ibunya, bapaknya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak. Jangankan pasca perceraian, sebelum berceraipun tiga diantara bapak sudah tidak memenuhi nafkah kepada ibu dan anak. Kemudian ada

---

<sup>24</sup> S, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Mei 2024

<sup>25</sup> T, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Mei 2024

satu anak yang ikut ayahnya, terkait kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak ini tidak dilaksanakan oleh kedua orang tuanya. Akhirnya pemenuhan hak anak ini dilakukan oleh neneknya. Dengan kata lain, kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak pasca perceraian yang seharusnya dilakukan oleh kedua orang tua akan tetapi di Kelurahan Kadipaten ini pemenuhan hak anak lebih dominan dilakukan oleh orang tua yang sama tempat tinggalnya dengan anak yaitu ibu.

#### **E. Pola Interaksi Antara Orang Tua Dan Anak Dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Di dalam setiap keluarga pasti terjadi pola interaksi satu sama lain. Tanpa interaksi, kehidupan keluarga akan kehilangan banyak aktivitas seperti berbicara, berdialog, bertukar pikiran, dan sebagainya. Interaksi yang dilakukan antara orang tua dengan anak secara intens akan sangat sangat membantu hubungan baik terjalin antara orang tua dengan anak. Dengan hubungan yang baik akan terjaminnya kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak. Mengenai interaksi orang tua dan anak pasca perceraian di Kelurahan Kadipaten ialah sebagai berikut:

##### **1. Keluarga Bapak AR :**

Terkait interaksi antara BAF dengan bapak terjalin baik karena satu rumah. Sedangkan dengan ibu hanya melalui handphone. Hal ini dijelaskan oleh bapak AR :

“Kadang saya mendengar mereka telfon atau video call, tetapi tidak tahu sering atau tidaknya. Kemarin anak saya yang besar waktu main ke Yogyakarta juga sempat bertemu dengan ibunya”<sup>26</sup>

Adapun penuturan dari BAF :

“Masih tapi jarang karena tidak ada topik pembicaraan. Walau bapak sudah tidak berhubungan baik dengan ibu tapi bapak tidak menghalangi apabila saya mau telfon atau video call sama ibu. Biasanya sering video call, kalau chat lebih sering sama kakak. Yang menelfon dulu sering ibu mbak paling satu seminggu sekali. Telfonnya tidak terlalu lama paling hanya 10 menitan soalnya saya mau main game. Yang dibahas itu tanya udah makan atau belum sama bercanda gitu”<sup>27</sup>

Dengan kata lain, walau ibu tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak anak mereka, tetapi untuk interaksi antara ibu dengan anak masih terjalin.

## 2. Keluarga Ibu SN

Berbeda dengan BAF, anak Ibu SN yaitu HKP hanya berinteraksi dengan ibunya saja. Bapaknya sudah mempunyai keluarga baru dan akhirnya hilang kontak. Hal ini disampaikan oleh ibu SN :

“Kalau sama saya setiap hari telfon atau kadang video call melalui neneknya, namanya anak laki-laki jadi tidak terlalu banyak cerita.

---

<sup>26</sup> AR, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 April 2024

<sup>27</sup> BAF, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 April 2024

Yang menelfon duluan pasti saya, karena ketika ada waktu longgar saya memanfaatkan buat telfon. Durasi tiap telfon atau VC itu setengah jam, karena kan saya disini kerja dan juga masih permulaan. Kalau bapaknya tidak pernah sama sekali telfon saya ataupun HKP.”<sup>28</sup>

Tetangga Ibu SN juga mengatakan :

“HKP tinggal bersama neneknya. Saya sering mendengarkan Ibu SN ini video call bahkan tiap hari. Kalau durasinya saya kurang tahu yang jelas tiap hari telfon. Kalau bapak kandungnya tidak pernah kesini, sedangkan bapak sambungnya kadang kesini mengajak keluar”<sup>29</sup>

Adapun HKP juga mengatakan yang sama :

“Pernah dulu waktu masih kecil, terus tiba-tiba bapak nomor ganti. Jadi sekarang ibu sama saya tidak pernah telfon dengan bapak. Ibu tiap hari telefon kalau longgar video call. Biasanya tanya sudah makan belum jadi tidak terlalu lama telfonnya”<sup>30</sup>

Dalam memenuhi hak HKP ini hanya dilakukan oleh ibunya saja. Sedangkan bapaknya, jangankan memenuhi hak anaknya, untuk tahu kabar tentang anaknya saja tidak.

### 3. Keluarga Ibu DR

---

<sup>28</sup> SN, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 April 2024

<sup>29</sup> P, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2024

<sup>30</sup> HKP, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2024

Adapun NF, semenjak 3 tahun dia harus kehilangan peran bapak di hidupnya. Karena untuk sekedar bertemu saja bapaknya sudah tidak mau. Seperti penuturan Ibu DR :

“Sama sekali tidak, nyatanya bapaknya sudah tidak ada kabar sama sekali sampai sekarang. Alasan tidak mau ketemu anaknya saya juga kurang tahu entah menikah lagi atau memang malu mau telfon saya. Kalau interaksi NF sama saya jelas sering, anaknya masih kecil jadi apapun itu ya interaksinya sama saya. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kan sama saya terus.”<sup>31</sup>

Bapak dari NF ini sudah tidak pernah mendatangi anaknya sekedar mengajak main atau kegiatan lainnya, hal ini sesuai penuturan ibu Y / tetangga Ibu DR :

“Saya tidak pernah melihat mantan suaminya semenjak 2020, kalau sama Ibu DR masalah interaksi tergolong bagus apalagi Ibu DR ini selalu perhatian sama NF”<sup>32</sup>

#### 4. Keluarga Ibu DR

Anak Ibu DR yang bernama FTP juga telah pisah dengan bapaknya disaat balita. Waktu itu bapaknya ketahuan selingkuh dan akhirnya cerai. Kemudian bapaknya berkeluarga dengan selingkuhannya itu. Terkait interaksi antara orang tua dan anak Ibu DR mengatakan :

“Kalau sama bapaknya tidak pernah adanya interaksi langsung maupun tidak langsung, setelah perceraian sudah fokus dengan

---

<sup>31</sup> DR, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 April 2024

<sup>32</sup> Y, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2024

keluarga barunya. Sedangkan sama saya hampir setiap hari telfon bahas gimana sekolahnya, keluh kesahnya, bercanda ya kayak ngobrol biasa gitu”<sup>33</sup>

Adapun penuturan yang sama oleh FTP :

“Tidak ada hubungan sama sekali, bapak hilang kontak semenjak perceraian itu. Kalau sama ibu hampir tiap hari. Yang sering video call saya duluan dengan durasi kadang 5 menit kadang sampai 30 menit. Yang dibahas itu sekolah terus keinginan saya kerja atau sekedar bercanda saja.”<sup>34</sup>

#### 5. Keluarga Ibu J

Hilangnya peran bapak yang dirasakan A membuat dirinya hanya dekat dengan ibunya, dan tidak mau menemui bapaknya. Seperti yang dikatakan Ibu J :

“A itu dari TK sebelum berpisah tidak mau diajak menemui ayahnya. Dulu kan sering diajak pamannya atau adik saya kerumah Nenek dari bapaknya, tetapi dia selalu menolak. Dan hal itu berlangsung sampai sekarang. Sebelum bercerai sudah tidak dekat dengan bapaknya akhirnya dia merasa tidak butuh peran bapaknya. Kalau interaksi saya setiap hari, obrolannya ya bermacam-macam mulai cerita tentang sekolahnya ataupun obrolan biasa lainnya”<sup>35</sup>

Adapun penuturan dari A :

---

<sup>33</sup> DR, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 April 2024

<sup>34</sup> FTP, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2024.

<sup>35</sup> A, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 April 2024.

“Saya sudah tidak berinteraksi dengan bapak semenjak TK. Sebenarnya bapak masih pengen ketemu saya dan ibu juga memperbolehkan tetapi saya tidak mau. Kalau sama ibu setiap hari ketemu”

Dari wawancara peneliti di Kelurahan Kadipaten dapat disimpulkan beberapa orang tua yang tidak tinggal bersama anak cenderung tidak mau tahu tentang kabar anaknya. Alasan utamanya ialah sudah menikah lagi. Kedua yaitu malu atau takut apabila ada interaksi antara mereka, takut kalau anak meminta hak-hak nya kepada orang tua tersebut. Walaupun apapun itu alasannya, semua itu tidak dibenarkan. Interaksi antara orang tua dan anak itu penting untuk keduanya. Dengan interaksi akan ada keterbukaan dalam hubungan mereka membuat anak tidak akan sungkan menceritakan suatu masalah yang mereka hadapi sebaliknya apabila anak nanti sudah dewasa anak dapat dijadikan tempat cerita oleh orang tua.





## **BAB IV**

# **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN**

(Studi Kasus di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

### **A. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Dalam Memenuhi Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Hak anak setelah perceraian salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada Pasal 14 dari undang-undang ini menjelaskan, anak diasuh oleh orang tuanya kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Namun walau terjadi pemisahan anak tetap bertemu langsung dengan orang tua, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pembiayaan hidup dan hak anak lainnya. Dalam hal ini, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kenyataannya adanya aturan ini tidak menjamin pelaksanaan dalam memenuhi hak anak. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan peneliti, ada beberapa faktor mengapa orang tua di Kelurahan Kadipeten

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diantaranya : (1). Faktor pekerjaan, dengan gaji yang tidak tinggi serta kurangnya kesadaran, membuat beberapa orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dan memasrahkan pemenuhan hak anaknya dilaksanakan oleh pihak keluarga (2). Komunikasi yang buruk antara ibu dan bapak setelah perceraian menyebabkan komunikasi buruk juga terhadap anak dengan orang tua yang tidak tinggal satu rumah dengan anak (3) Faktor kurangnya rasa tanggung jawab yang tertanam pada diri, sehingga enggan untuk memberi apapun kepada anak, karena pada saat menikah pun ia tidak mampu memberi sesuatu yang layak kepada keluarga (anak dan istri), sehingga ketika bercerai pun ia akan tidak mampu memberi apapun kepada anak (4) Kemudian sikap egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Kebanyakan orang yang telah bercerai setelahnya akan memulai hubungan baru dengan orang lain, sehingga lambat laun ia akan menemukan keluarga baru. Maka ketika terjadi demikian ia hanya akan fokus kepada keluarga baru tersebut, dan tidak akan memikirkan keluarganya yang dulu, terkhusus anaknya.

Dengan faktor apapun orang tua lalai dengan kewajibannya itu tidak dibenarkan, karena bagaimanapun di usia anak masih kecil perlu pendampingan serta dukungan oleh kedua orang tuanya. Adapun hasil dari penelitian ini ialah sejauh ini para orang tua yang tinggal bersama anak sudah sangat berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka

dengan sebaik mungkin. Namun untuk orang tua yang tidak tinggal bersama anak, lalai dalam kewajiban mereka dalam pemenuhan hak anak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten apabila ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mendapati:

- a. Dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan serta pembiayaan hidup dilakukan oleh salah satu orang tua,
- b. Orang tua yang tidak tinggal bersama anak sama sekali tidak menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak anak mereka,
- c. Anak yang orang tuanya bercerai dan anak yang tidak tinggal bersama dengan orang tua mereka, misalnya anak-anak yang tinggal dengan nenek atau sebagainya tetap mendapatkan dari hak mereka dari salah satu orang tua sebagaimana anak-anak pada umumnya,
- d. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian oleh orang tua mereka akan di upayakan pemenuhan haknya oleh keluarga dari salah satu kedua orangtuanya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa penerapan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian pada Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo di dasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf b, c, d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak

setelah perceraian terjadi masih belum bisa diaplikasikan secara maksimal. Sementara, produk hukum yang mengatur perihal ini cukup kompleks. Hal ini belum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur diantara bentuk kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan temuan dalam penelitian ini. Dilihat dari beberapa informan yang masih belum bisa melaksanakan kewajiban sebagai orang tua dalam memenuhi hak anaknya. Padahal produk hukum ini ditujukan agar hak-hak anak dapat dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh orang tua lebih khususnya orang tua yang sudah bercerai.

Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum orang tua pasca perceraian dalam melaksanakan kewajiban dalam memenuhi hak anak dengan merujuk pada indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, maka dapat diketahui sebagai berikut :

1. Mengenai pengetahuan hukum orang tua terhadap Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dapat dikategorikan bahwa pengetahuan responden dalam penelitian ini termasuk cukup. Dengan orang tua tahu adanya peraturan mengenai kewajiban dalam memenuhi hak anak, maka akan ada peluang kewajiban itu dilaksanakan.
2. Adapun mengenai pemahaman hukum pada orang tua di Kelurahan Kadipaten dikaregorikan cukup. Orang tua memahami bahwa adanya

undang-undang ini untuk jaminan agar hak anak selalu terpenuhi meskipun orang tua sudah bercerai.

3. Sikap hukum orang tua di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terhadap aturan mengenai kewajiban pemenuhan hak anak terbilang cukup baik. Informan mendukung adanya aturan ini karena dengan aturan ini dapat dijadikan sebagai peringatan orang tua yang lalai dengan kewajibannya.
4. Pola perilaku hukum orang tua di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang menjadi informan dalam wawancara ini ialah lima orang tua. Hasilnya ialah ada empat anak yang hak asuh ditangan ibunya semua pemenuhan ibunya dilakukan oleh ibunya sendiri. Sedangkan 1 anak yang tinggal dengan bapaknya, dalam pemenuhan hak ia peroleh dari neneknya. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pola perilaku hukum orang tua dapat dikategorikan cukup rendah. Karena disini siapa yang mendapatkan hak anak dialah yang memenuhi hak anak.

Kemudian apabila dianalisis dengan indikator kepatuhan hukum, orang tua yang patuh hukum disini termasuk dalam indikator *identification* dan *internalization*. Seperti Ibu SN, Ibu DR, Ibu DR, dan Ibu J mereka mematuhi hukum karena mengetahui dan memahami bagaimana adanya aturan hukum harus dilaksanakan guna kebaikan anak mereka. Serta ditunjukkan dengan sikap hukum yang selalu melaksanakan kewajiban dalam memenuhi hak anak mereka. Dengan salah satu orang tua memiliki

kepatuhan hukum mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak maka ada jaminan bahwa anak-anak akan terpenuhi segala haknya meskipun orang tua sudah bercerai.

## **B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pola Interaksi Orang Tua Dan Anak Dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Dalam Pasal 14 ayat 2 bagian a UU NO. 35 Tahun 2014 menjelaskan bagaimana interaksi orang tua dan anak ialah bagian penting dalam kelangsungan hidup anak. Sikap orang tua terhadap anak akan sangat menghipnotis bagaimana seorang anak itu bisa bersikap pada menjalani kehidupannya sehari-hari. Maka dapat diartikan ada sebab akibat dalam sikap orang tua kepada anak. Pentingnya interaksi orang tua dan anak demi terjalinnya hubungan yang baik untuk keduanya. Anak bisa mengatakan apa yang dia rasakan apa yang diinginkan. Dengan begitu segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan mental, kebutuhan hidup akan terjamin untuk anak.

Pada beberapa informan yang ditemui oleh peneliti menghasilkan temuan fakta bahwa interaksi antara orang tua dan anak di Kelurahan Kadipaten terjalin tidak maksimal dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak. Apabila ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Pasal 14 ayat 2 huruf a dalam hal interaksi orang tua dan anak pasca perceraian dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, orang tua yang tinggal bersama anak secara tidak langsung akan

berinteraksi dengan orang tua, dalam hal orang tua menjadi PMI anak akan diasuh oleh nenek dan interaksi beralih menggunakan video call atau chatting. Kategori kedua yaitu orang tua yang tidak tinggal bersama anak, dengan interaksi baik yang seharusnya dipakai untuk memenuhi hak anak, tapi kenyataannya malah diabaikan. Ada empat bapak dalam sampel peneliti tidak melaksanakan aturan dalam undang-undang ini. Maka hal ini sangatlah tidak relevan antara produk hukum yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur diantaranya salah satu bentuk hak anak dalam masalah interaksi dengan orang tua pasca perceraian dengan temuan dalam penelitian ini. Hal ini dilihat dari beberapa sampel yang masih belum bisa melaksanakan bentuk kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya.

Adanya sebuah aturan, belum tentu mereka mau melaksanakan apabila tidak ada kesadaran dalam diri guna untuk melaksanakannya. Adapun apabila ditinjau menggunakan keempat indikator kesadaran hukum, pada orang tua yang bercerai di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, menghasilkan :

1. Pengetahuan Hukum, dalam hal pengetahuan orang tua tentang pentingnya interaksi orang tua dan anak dikategorikan cukup, orang tua mengetahui adanya peraturan mengenai hak anak pasca perceraian.
2. Pemahaman Hukum, beberapa orang tua sudah memahami bahwa interaksi yang baik merupakan salah satu bentuk dalam memenuhi hak anak.

3. Sikap Hukum, orang tua setuju bahwa interaksi sangat diperlukan selain dalam hal pemenuhan hak anak, interaksi dapat dijadikan tempat sharing antara orang tua dan anak
4. Pola perilaku hukum orang tua di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang menjadi informan dalam wawancara ini ialah lima orang tua. Hasilnya ialah ada empat anak yang hak asuh ditangan ibunya, sudah tidak ada interaksi dengan bapaknya. Sedangkan 1 anak yang tinggal dengan bapaknya, interaksi dengan ibu tetap terjalin walaupun untuk hak lainnya ibu sudah tidak melaksanakannya. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pola perilaku hukum orang tua dapat dikategorikan cukup rendah.

Apabila dianalisis menggunakan indikator kepatuhan hukum, semua ibu yang menjadi informan penelitian ini termasuk dalam indikator kepatuhan hukum *identificaton* dan *internaliztion*. Pertama oleh Ibu dari BAF, meskipun tidak tinggal bersama BAF namun masih beberapa kali telfon dengan BAF, Kedua Ibu SN dan Ibu DR walaupun menjadi PMI tidak menghalangi untuk berinteraksi dengan anaknya. Terakhir, yaitu Ibu DR dan Ibu J, karena tinggal bersama maka otomatis interaksi selalu terjalin diantara keduanya.

P O N O R O G O

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam beberapa uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum orang tua dalam pelaksanaan kewajiban memenuhi hak anak pasca perceraian pada Kelurahan Kadipaten berpatokan pada ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf b, c, d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan cukup rendah. Hal ini dikarenakan siapa yang mendapatkan hak anak dialah yang memenuhi hak anak. Adapun orang tua yang patuh hukum disini termasuk dalam indikator *identification* dan *internalization*. Seperti Ibu SN, Ibu DR, Ibu DR, dan Ibu J mereka mematuhi hukum karena mengetahui dan memahami bagaimana adanya aturan hukum harus dilaksanakan guna kebaikan anak mereka. Serta ditunjukkan dengan perilaku hukum yang selalu melaksanakan kewajiban dalam memenuhi hak anak mereka
2. Pada beberapa informan yang ditemui oleh peneliti menghasilkan temuan fakta bahwa interaksi antara orang tua dan anak di Kelurahan Kadipaten terjalin tidak maksimal dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak. Apabila dianalisis menggunakan indikator kepatuhan hukum, semua ibu dalam informan penelitian ini

termasuk dalam indikator kepatuhan hukum *identificaton* dan *internaliztion*. Pertama oleh Ibu dari BAF, meskipun tidak tinggal bersama BAF namun masih beberapa kali telfon dengan BAF, Kedua Ibu SN dan Ibu DR walaupun menjadi PMI tidak menghalangi untuk berinteraksi dengan anaknya. Terakhir, yaitu Ibu DR dan Ibu J, karena tinggal bersama maka otomatis interaksi selalu terjalin diantara keduanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait tinjauan sosiologi hukum terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian (studi kasus di kelurahan kadipaten kecamatan babadan kabupaten ponorogo).

1. Diharapkan untuk masyarakat, perceraian tidak dijadikan sebagai jalan keluar dari masalah rumah tangga, karena banyak konsekuensi setelahnya terutama dalam masalah kewajiban dalam pemenuhan hak anak.
2. Persoalan pemenuhan hak –hak anak pasca perecraian seharusnya dijadikan sebagai prioritas utama dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari orang tua. Orang tua harus memahami bagaimana kesadaran hukum dan kepatuhan hukum serta aturan-aturan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Adapun interaksi antara orang tua dan anak itu sangat penting. Interaksi yang terjalin baik meskipun orang tua bercerai akan sedikit mengobati rasa trauma yang dirasakan anak, karena anak dapat mengungkapkan bagaimana perasaannya. Begitupun orang tua dapat terbuka dalam masalah apapun dan dapat menjadikan keduanya sebagai tempat berkeluh kesah selayaknya orang tua dan anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

Burhan Bungin, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 39.

C.S.T. Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*” (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)

D. Y. Winanto, “*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*”, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012)

Manan Abdul, “*Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2008)

Moleong Lexi J, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)

[Soekanto](#) Soerjono “*Kesadaran Hukum Kepatuhan Hukum*”, (Jakarta : Rajawali, 1982)

Zainal Muhammad, “*Pengantar Sosiologi Hukum*” (Sleman : CV Budi Utama, 2019)

### Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Aiko Ondra. “*Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Dinagari Pakan Rabaa Timur Ke Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan)*,” *Journal Al- Ahkam* Vol. XXII No 1 (2021)

Apriandhini Megafury dkk. “*Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di*

*UPBJJ Ut Samarinda*". Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya : Vol. 1 No. 1 ( 2021)

Dokumen Data Profil Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-ponorogo/kategori/perceraian.html> (diakses pada 22 Maret 2024)

Feni Sagita Inda, Kairuddin Karim Lia Trizza Firgitia "*Pemenuhan Hak Hak Anak Pasca Perceraian*". Jurnal Litigasi Amsir Vol 11 No 1 (2023)

Hadi Santoso, "*Faktor Penyebab Perceraian Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*" Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 10, No. 1 (2021)

Huda, Moh Nurul & Abdul Munib. "*Compilation of the Purpose of Marriage in Positive law, Customary Law, and Islamic law*". Voice Justisia : Vol. 6 No. 2 (2022)

Nasrah. Asni Zubair. *Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan* Journal of Islamic Family Law : Vol 03 No 01 (2023)

Monavia Ayu Rozaty. "Data Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia hingga 2023". 2024 <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-hingga-2023>

Risandi, Muh Risal & Muh Sabir Maidin. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam”* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab : Vol 2 No 1 (2021)

Sari, Annisa Medina *“Pengertian Sosiologi Hukum,”* (UMSU : Fakultas Hukum, 2023)  
<https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/>

Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam, Defril Hidayat, Ari Bakti Windi Aji, *“Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat”* Jurnal Selat : Vol. 10 No 1 (2022)

Wiradharma, Gede Andi & Budiarta, I nyoman Putu. 2020. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian”*. Jurnal Prefensi Hukum : Vol. 1 No 2 (2020)

### **Referensi Perundangan-Undangan**

Departemen Agama RI, *“Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”* (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004)

Mahkamah Agung. *“Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berkaita Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian*

*Dalam Pembahasannya Kompilasi Hukum Islam*” (Jakarta :  
Mahkamah Agung RI, 2011)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak [https://peraturan.bpk.go.id/details/38723/uu-  
no-35-tahun-2014](https://peraturan.bpk.go.id/details/38723/uu-no-35-tahun-2014)

### **Referensi Skripsi dan Tesis**

Al Faruq, Assad, *“Fenomena Perceraian oleh TKW dari Luar Negeri di  
Pengadilan Agama Ponorogo,”* (PhD Thesis, IAIN Ponorogo,  
2022).

Anwa’un Ni’mah. *“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran  
Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam  
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Kua Babadan Kabupaten  
Ponorogo”*(Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023)

Choirina Lutfi, *“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang  
No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-  
Hak Anak Akibat Perceraian Di Kelurahan Doho Kecamatan  
Dolopo Kabupaten Madiun”* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019)

Fachrozi, Irzan *“Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif  
Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang  
Peraturan Peundang-Undangan Hak Cipta Terkait Buku Dan  
Karya Tulis Ilmiah”*,(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,  
2015)

Fitria Nani, *“Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Prespektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen)”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023)

Hamidah, Matsna Nur *“Hubungan Antara Dukungan Sosial Dan Tingkat Stres Pada Anak Broken Home Di Kelurahan Ngranget Dagangan Madiun”* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022)

Hidayah, Assyifa Nurul, *“Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”* (Skripsi, Universitas Lampung, 2023)

